



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CONNIE J. KATIANDAGHO Alias CONNI ;**  
Tempat Lahir : Tolitoli;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Juli 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gadarmun Hangkiho (Belakang Kantor Dinas  
PPKAD Kabupaten Tolitoli) Kelurahan Baru,  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Pendidikan : SMA;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
5. Pembantaran sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Rutan yang Pertama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Rutan yang Kedua dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

9. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa memberikan Kuasa kepada Para Penasihat Hukum: Eki Rayid, S.H., Yohanes Budiman, S.H., M.H., dan Anita, S.H. dari Kantor Hukum "Eki Rasyid & Associates" yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Mataram Nomor 33 Palu, Sulawesi Tengah dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/SK/2017/PN.Palu tanggal 13 Februari 2017, serta memberikan kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & Associates, beralamat di Jalan Yojokodi Kav. 5 Nomor 14 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 2 Agustus 2017, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 5 Juni 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perkebunan kabupaten berdasarkan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sulawesi tengah Nomor 821.2/18/DPK/1978 tanggal 28 februari 1987 (SK 100%) a/n. CONNI J. KATIANDAGHO dalam kegiatan pengadaan bibit/entres sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli sebanyak 4.500.000 (empat juta Lima ratus ) sambungan tahun anggaran 2013, secara bersama sama dengan Ir. MANSYUR. IB. LANTA, MM als SUR, EKO YULIANTORO, SP Alias EKO dibantu SAMSUL ALAM, S. HUT (Masing-masing terdakwa yang penuntutan nya diajukan dalam berkas terpisah), Pada tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antara bulan Januari 2013 s.d 19 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 s.d tahun 2014 bertempat di kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Jl. Hi. Mallu No. 13 Kel. Baru kec. Baolan Kabupaten Tolitoli (seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Tolitoli) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp6.675.751.550,- ( Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu lima ratus Lima Puluh Rupiah) atau Setidaknya-tidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TA.2013 di Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli ada kegiatan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao nasional yang disingkat GERNAS KAKAO, dimana kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat yakni Kementerian Pertanian Cq Dirjen Perkebunan sehingga kegiatan GERNAS KAKAO di biayai dari APBN TA 2013 kementerian yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian R.I. Nomor : DIPA - 018.05.4.189096/2013 tanggal 05 Desember 2012 berupa belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli c.q. Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli dalam kegiatan pengadaan bibit/entres sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli sebanyak 4.500.000 (empat juta Lima ratus ) sambungan tahun anggaran 2013 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta) berdasarkan revisi pertama pada tanggal 19 Maret 2013.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan GERNAS KAKAO di Kabupaten Tolitoli di tetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada dinas perkebunan sesuai dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor 6301/Kpts/ KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 dengan susunan, sebagai berikut: (1) Ir. Mansyur IB. Lanta, MM Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (2) Eko Yuliantoro, SP, Jabatan Pejabat Pembuat

**Halaman 3 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK); (3) Connie J. Katiandagho Jabatan Pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PP-SPM); (4) Rosyani, SE Jabatan Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa berdasarkan SK. Menteri Pertanian RI tersebut kepala dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menerbitkan SK Nomor 525/01.06/Gernas-TP/Disbun/2013 tanggal 2 Januari 2013, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli, sebagai berikut: (1) Yulidarni, SP, Jabatan Staf Pengelola; (2) Nurlaela Sarashwati, Jabatan Staf Pengelola; (3) Krestian Sisang, SE, Jabatan, Staf Pengelola; (4) Dewi Nurhajati, SP, Jabatan Petugas SIMAK-BMN; (5) Syahril Jabatan Petugas SAI;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan GERNAS KAKAO mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao TA 2013 dan Pedoman Umum Gerakan Nasional peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao TA 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait kegiatan GERNAS KAKAO mengacu pada Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa;

Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa pada saat menjabat PP-SPM berdasarkan Keputusan menteri Pertanian RI Nomor 6301/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPADA Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2013, yaitu sebagai berikut:

- menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja;
- menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja Operasional kantor; meneliti kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen;
- menolak perintah membayar dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen, apabila tagihan dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup teredia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung bukti yang sah; melakukan pembukuan yang dilakukan dengan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta buku pengawasan anggaran Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilakukan untuk masing-masing DIPA;
- menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada PP- SPM;
- melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai undang-undang; melakukan dan menandatangani lunas bayar di kwitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/ PPK; dan
- bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang di laksanakan.

Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Gerakan nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao tahun 2013 pada BAB IV di tentukan jika pengadaan bahan, alat dan jasa rehabilitasi dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang di bentuk oleh kepala dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan mengacu pada Perpres No. 70 tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013. Oleh karena itu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menerbitkan SK Nomor 525/01.0/Gernas-TP/2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan untuk kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO) Pekerjaan Pengadaan Entres/Sambung Samping Kakao Tahun Anggaran 2013 dengan rincian, sebagai berikut: (1) Ir. Hj. Seniwati, MH – Jabatan Ketua; (2) Asnawi, SP – Jabatan Sekretaris; (3) Wahidin, S.Pi – Jabatan Anggota; (4) Agusnawan Rauf, SE – Jabatan Anggota; (5) Reman, ST – Jabatan Anggota;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 PPK pada kegiatan Gernas Kakao TA 2013 pada Kabupaten Tolitoli menetapkan HPS sebagai Salah satu dasar yang digunakan panitia lelang untuk melaksanakan pelelangan dan menetapkan siapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan GERNAS KAKAO di kabupaten Tolitoli dengan harga satuan Rp2.490 dikalikan 4.500.000 sambungan = Rp11.205.000.000.
- Bahwa PT. Karya Lestrari Raya dengan Direktur Utama Samsul Alam, S.Hut adalah pemenang lelang kegiatan GERNAS KAKAO dan berdasarkan kontrak Nomor 525/66.01/Disbun yang ditandatangani oleh PPK dan Syamsul Alam, S.Hut selaku Direktur Utama PT Karya Lestari Raya, kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERNAS KAKAO yang harus dilaksanakan oleh PT. Karya Lestari adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO) sebanyak 4.500.000 sambungan;
- Waktu Pelaksanaan 150 hari (dimulai tanggal 18 april 2013 s.d 4 september 2013).

Bahwa kegiatan GERNAS KAKAO di Kabupaten Tolitoli T.A 2013 telah dinyatakan selesai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap I Nomor 525/120.09/DISBUN tanggal 25 Juni 2013, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Penyambungan pekerjaan telah selesai 100% (4.500.000) sambungan;
- Jumlah sambungan yang hidup sebanyak 2.722.755 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima) sambungan atau 60%;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap II nomor 525/166.02/DISBUN Tanggal 26 Agustus 2013, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut: Penyambungan pekerjaan telah selesai 100% (atau telah 4.500.000) sambungan;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2013 kegiatan GERNAS KAKAO Pengadaan Entres/ Sambung Samping Kakao Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh PT Karya Lestari Raya dinyatakan selesai.

Bahwa PT Karya Lestari Raya juga telah menerima Pembayaran 100% atas pekerjaannya sesuai:

- SP2D Nomor 271305D/082/110 tanggal 22 April 2013, terdapat pembayaran uang muka kepada Penyedia barang sebesar Rp2.232.000.000. (terdiri PPh 1,5% sebesar Rp33.480.000 dan sebesar Rp2.198.520.000. Dokumen pendukung SP2D tersebut, terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00008/189096/2013 tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh PPK dan Syamsurizal S. Mailil S.Sos, M.Si; Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00014/18902013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Syamsurizal S. Mailil S.Sos, M.Si dengan nilai Rp2.232.000.000; Bukti Setoran pajak (SSP) sebesar Rp33.480.000; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 00008/189096/2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh PPK; Standar Pajak tertanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT Karya Lestari.

- SP2D Nomor 273128D/082/110 tanggal 3 Juli 2013, terdapat pembayaran tahap Kedua/Termin I (Realisasi fisik pekerjaan sekitar 60%) kepada penyedia jasa sebesar Rp5.356.800.000. (terdiri sebesar Rp80.352.000.(PPH 1,5%) dan sebesar Rp5.276.448.000. (Transfer kepada Pihak Penyedia Barang)). Dokumen pendukung SP2D tersebut adalah: Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00028/189096/2013, tanggal 3 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si dengan nilai Rp5.356.800.000; Bukti setoran pajak (SSP) sebesar Rp80.352.000; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00028/189096/2013, tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp5.356.800.000.yang ditandatangani oleh PPK, dan pejabat penguji SPP/Penerbit SPM an. Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si; Ringkasan Kontrak tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PPK; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PPK; Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh KPA an. Ir. Mansyur IB. Lanta, MM; Standar Pajak tertanggal 02 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Karya Lestari Raya.

- SP2D Nomor 274636D/082/110 tanggal 4 September 2013, terdapat pembayaran tahap Ketiga/Termin II untuk realisasi fisik pekerjaan sekitar 100% (seratus persen) sebesar Rp3.571.200.000.(sebesar Rp53.568.000. (PPH 1,5%)) dan sebesar Rp3.517.632.000,00, dokumen pendukung SP2D tersebut, adalah: Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00037/189096/2013, tanggal 3 September 2013, yang ditandatangani oleh Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si dengan nilai Rp3.571.200.000; Bukti setoran pajak (SSP) sebesar Rp53.568.000; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00037/189096/2013, tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp3.571.200.000 yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat penguji SPP/Penerbit SPM an. Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si; Ringkasan Kontrak tertanggal 2 September 2013 yang ditandatangani PPK. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PPK.

Bahwa kenyataannya pelaksanaan GERNAS KAKAO berdasarkan pemeriksaan penyidik dari Polres Tolitoli ditemukan jika kegiatan GERNAS KAKAO TA 2013 di Kabupaten Tolitoli dilaksanakan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional peningkatan Mutu

Halaman 7 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi dan Mutu Kakao TA 201, Pedoman Umum Gerakan Nasional peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao TA 2013 dan Perpres No. 70 tahun 2012, dimana PT Karya Lestari Raya sedari awal telah *dikondisikan* untuk menjadi pemenang dan nilai pekerjaan berdasarkan kesepakatan antara pihak dinas Perkebunan dan calon pemenang Lelang bukan berdasarkan harga pasaran serta nilai yang akan menjadi rujukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar penawaran dalam proses tender tersebut dan yang akan mengerjakan sebagian pekerjaan tersebut adalah terdakwa. hal ini berdasarkan pertemuan antara Ir. Mansyur IB. Lanta, MM (KPA), Eko Yuliantoro, SP (PPK) serta Terdakwa (PP-SPM) dan ASNAWI, SP (Sekretaris Panitia Lelang) dengan Ir. MUH. NAWIR BAHAR ( Karyawan PT. Supin Raya / Manajer lapangan PT. Karya Lestari Raya / Calon Penyedia barang/jasa) sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Hotel Yasmin Jl. Jampoa No. 5 Makassar, telah terjadi pertemuan antara pihak dari Dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli yang diwakili oleh Ir. MANSYUR IB. LANTA, MM (KPA), EKO Yulianto, SP alias EKO, Terdakwa dan ASNAWI, SP (Sekretaris Panitia Lelang) dengan Ir. MUH. NAWIR BAHAR ( Karyawan PT. Supin Raya / Manajer lapangan PT. Karya Lestari Raya / Calon Penyedia barang/jasa) atas permintaan Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur utama PT SUPIN RAYA, dimana dalam pertemuan tersebut disepakati dan dibahas cara untuk memenangkan perusahaan yang di kehendaki oleh pihak Ir. MUH. NAWIR BAHAR dalam pelelangan paket pekerjaan Pengadaan bibit Entres / sambung samping Kakao sebanyak 4.500.000 sambungan di Kabupaten Tolitoli TA. 2013 tersebut termasuk mengendalikan beberapa perusahaan untuk pendamping dalam pelelangan, disepakati pula pembagian fee dan pembagian lingkup pekerjaannya, dimana untuk pekerjaan fisik di lapangan yang meliputi pengadaan Bibit Entres dan pemasangan sambungan oleh Okulator nantinya akan di kerjakan atau dikelola langsung oleh Terdakwa (PP-SPM / pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli) sedangkan pihak perusahaan hanya menangani pengadaan Tali rafia dan Plastik sungkup.
- Kemudian Pada awal bulan Februari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Hotel Yasmin Jl. Jampoa No. 5 Makassar, kembali dilakukan pertemuan antara pihak dari Dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli yang diwakili oleh Ir. MANSYUR IB. LANTA, MM (KPA), Terdakwa, EKO YULIANTORO, SP Alias EKO (PPK) dan Ir. Hj. SENIWATI, MH (Ketua Panitia Lelang) dengan Ir. MUH. NAWIR BAHAR (Perwakilan PT. Supin Raya / Manajer lapangan PT. Karya Lestari Raya / Calon Penyedia barang/jasa),

Halaman 8 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan kedua menyepakati tentang biaya lain- lain dalam pembelian obat perangsang tunas pada Entres dan pembungkus cabang entres yakni sebesar Rp125./tegakan dan biaya Operasional Tim Teknis juga dibayarkan mengacu pada jumlah tegakan yang dikerjakan bukan pada tingkat keberhasilannya.

Hal ini bertentangan dengan aturan sebagai berikut :

- Pasal 5 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah: Huruf b: Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 6 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tentang etika pengadaan yakni para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: Huruf g: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal 19 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah: Ayat (3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

Bahwa atas pencairan dana senilai Rp10.860.688.800,- dalam kontrak (dikurangi pajak dan pengembalian ke kas negara) yang dicairkan ke Rekening PT. Karya Lestari Raya diantaranya sejumlah Rp6.119.189.220,- disalurkan kepada terdakwa melalui rekening a.n Nurlaila dengan cara setor tunai dan pemindah bukuan oleh James Jogianto Selaku Komisaris/ Pemegang saham PT. Supin Raya yang merupakan induk dari PT. Karya Lestari Raya, dana tersebut digunakan untuk kegiatan GERNAS KAKAO TA 2013 di Kabupaten Tolitoli. Dari dana sebesar Rp6.119.189.220,- tersebut, realisasi pengeluaran biaya ( real cost) untuk pekerjaan sebesar Rp3.916.421.450 yaitu untuk Biaya Pengadaan Entris Rp449.403.500,- Biaya Okulator Rp3.335.106.750,- dan Pengembalian Ke Kas Negara Rp131.911.200, sisa sebesar Rp2.202.767.770,- sisa uang tersebut dikelola oleh terdakwa berdasarkan perintah Ir. MANSYUR IB. LANTA, MM als SUR dan digunakan untuk kepentingan pribadi Ir. MANSYUR IB. LANTA, MM als

**Halaman 9 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUR salah satunya digunakan untuk membeli satu unit mobil Ford Fiesta warna biru DN 920 DA.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang Dituangkan dalam bentuk Laporan dalam rangka Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-26 /PW19/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 ditemukan ada perbedaan antara harga satuan yang tercantum dalam kontrak dengan harga satuan yang wajar ada dalam kontrak maupun harga satuan sesuai dengan fakta pelaksanaan kegiatan, dimana total harga pekerjaan dalam kontrak adalah sebesar Rp2.480,-/ sambungan sedangkan harga satuan yang wajar sebesar Rp1.264,13/ sambungan atau terdapat selisih Rp1.215,87 /sambungan, sementara harga atau biaya real (tanpa pajak dan keuntungan) persambungan yang digunakan yaitu Rp941,-/sambungan. Nilai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak tersebut adalah Senilai Rp11.160.000.000 sedangkan nilai RAB yang wajar dalam kontrak tersebut adalah senilai Rp5.688.585.000 namun dalam pelaksanaannya biaya real yang digunakan adalah senilai Rp4.184.937.250,- sehingga berdasarkan realisasi SP2D pencairan senilai Rp10.860.688.800 (di kurangi pajak senilai Rp167.400.000 dan pengembalian ke kas negara senilai Rp131.911.200,- karena pekerjaan tersebut terlaksana 98,8%) dikurangkan dengan biaya Real senilai Rp4.184.937.250,- kerugian keuangan negara sebesar Rp6.675.751.550,-;

Bahwa karena terdakwa yang akan melakukan pekerjaan Pengadaan bibit entres/sambung samping kakao Gernas kakao T.A 2013 di kabupaten Tolitoli tersebut terdakwa yang menjabat sebagai PP-SPM mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh SYAMSURIZAL S. MAILILI, S.Sos, M.Si alias RIZAL berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor : 814 / 61.4 / Disbun, tanggal 01 April 2013 Tentang Perubahan Penjabat Penanda Tanganan SPM (PP-SPM) Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli TA.2013.

Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara cq. Kementrian Pertanian R.I sebesar Rp6.675.751.550,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 2009

Halaman 10 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah dan ditambah undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Ia, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dinas perkebunan kabupaten berdasarkan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sulawesi tengah Nomor 821.2/18/DPK/1978 tanggal 28 februari 1987 (SK 100%) a/n. CONNI J. KATIANDAGHO dalam kegiatan pengadaan bibit/entres sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli sebanyak 4.500.000 (empat juta Lima ratus ) sambungan tahun anggaran 2013, secara bersama sama dengan Ir. MANSYUR. IB. LANTA, MM als SUR, EKO YULIANTORO, SP Alias EKO dibantu SAMSUL ALAM, S. HUT (Masing-masing terdakwa yang penuntutan nya diajukan dalam berkas terpisah), pada tenggang waktu antara bulan Januari 2013 s.d 19 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 s.d tahun 2014 bertempat di kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Jl. Hi. Mallu No. 13 Kel. Baru kec. Baolan Kabupaten Tolitoli (seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Tolitoli) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah berwenang untuk mengadilli dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp6.675.751.550,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa T.A 2013 di Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli ada kegiatan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao nasional yang disingkat GERNAS KAKAO, dimana kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat yakni Kementerian Pertanian Cq Dirjen Perkebunan sehingga kegiatan GERNAS KAKAO di biyai dari APBN TA 2013 kementerian yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian R.I. Nomor DIPA-018.05.4.189096/2013 tanggal 5 Desember 2012 berupa belanja

Halaman 11 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli c.q. Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli dalam kegiatan *Pengadaan Bibit/Entres Sambung Samping Kakao* Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli sebanyak 4.500.000 (empat juta lima ratus) Sumbangan Tahun Anggaran 2013 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta) berdasarkan revisi pertama pada tanggal 19 Maret 2013;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan GERNAS KAKAO di Kabupaten Tolitoli di tetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada dinas perkebunan sesuai dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor 6301/Kpts/ KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 dengan susunan, sebagai berikut: (1) Ir. Mansyur IB. Lanta, MM Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (2) Eko Yuliantoro, SP Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); (3) Connie J. Katiandagho Jabatan Pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PP-SPM); (4) Rosyani, SE Jabatan Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa berdasarkan SK. Menteri Pertanian RI tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menerbitkan SK Nomor 525/01.06/Gernas-TP/Disbun/2013 tanggal 2 Januari 2013, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli, sebagai berikut: (1) Yulidarni, SP Jabatan Staf Pengelola; (2) Nurlaela Sarashwati Jabatan Staf Pengelola; (3) Krestian Sisang, SE Jabatan Staf Pengelola; (4) Dewi Nurhajati, SP Jabatan Petugas SIMAK-BMN; (5) Syahril Jabatan Petugas SAI;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan GERNAS KAKAO mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao TA 2013 dan Pedoman Umum Gerakan Nasional peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao TA 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait kegiatan GERNAS KAKAO mengacu pada Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa berdasarkan Keputusan menteri Pertanian RI Nomor 6301/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPADA Dinas/ Badan/Kantor yang membidangi Perkebunan Prov. Sulawesi Tengah TA. 2013, yaitu sebagai berikut:

---

Halaman 12 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor / satuan kerja;
- Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja Operasional kantor;
- Meneliti kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen / SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh kuasa pengguna anggaran / pejabat pembuat komitmen;
- Menolak perintah membayar dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen, apabila tagihan dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung bukti yang sah;
- Melakukan pembukuan yang dilakukan dengan buku kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta buku pengawasan anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilakukan untuk masing-masing DIPA;
- Menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada PP- SPM;
- Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai undang-undang;
- Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kwitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/ PPK; dan
- Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang di laksanakan.

Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Gerakan nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao tahun 2013 pada BAB IV di tentukan jika pengadaan bahan, alat dan jasa rehabilitasi dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang di bentuk oleh kepala dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan mengacu pada Perpres No. 70 tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013. Oleh karena itu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menerbitkan SK Nomor 525/01.0/Gernas-TP/2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan untuk kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO) Pekerjaan Pengadaan Entres/Sambung Samping Kakao Tahun Anggaran 2013 dengan rincian, sebagai berikut: (1) Ir. Hj. Seniwati, MH Jabatan Ketua; (2) Asnawi, SP Jabatan Sekretaris; (3) Wahidin, S.Pi Jabatan Anggota; (4) Agusnawan Rauf, SE Jabatan Anggota; (5) Reman, ST Jabatan Anggota;

**Halaman 13 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 terdakwa Selaku PPK pada kegiatan GERNAS KAKAO Pengadaan Entres/Sambung Samping Kakao Kabupaten Tolitoli T.A 2013 menetapkan HPS sebagai Salah satu dasar yang digunakan panitia lelang untuk melaksanakan pelelangan dan menetapkan siapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan GERNAS KAKAO di kabupaten Tolitoli dengan harga satuan Rp2.490 dikalikan 4.500.000 sambungan = Rp11.205.000.000.
- Bahwa PT. Karya Lestrari Raya dengan Direktur Utama Samsul alam, S. HUT adalah pemenang lelang kegiatan GERNAS KAKAO. Dan berdasarkan kontrak nomor 525/66.01/Disbun yang ditanda tangani oleh PPK dan Syamsul Alam, S. Hut selaku Direktur Utama PT Karya Lestari Raya, kegiatan GERNAS KAKAO yang harus dilaksanakan oleh PT. Karya Lestari adalah sebagai berikut: Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO) sebanyak 4.500.000 sambungan, Waktu Pelaksanaan 150 hari (dimulai tanggal 18 april 2013 s.d 4 september 2013).
- Bahwa kegiatan GERNAS KAKAO di Kabupaten Tolitoli T.A 2013 telah dinyatakan selesai berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap I Nomor 525/120.09/DISBUN tanggal 25 Juni 2013, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut: Penyambungan pekerjaan telah selesai 100% (4.500.000) sambungan, jumlah sambungan yang hidup sebanyak 2.722.755 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima) sambungan atau 60%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap II nomor 525/166.02/DISBUN Tanggal 26 Agustus 2013, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut: Penyambungan pekerjaan telah selesai 100% (atau telah 4.500.000) sambungan.

Bahwa pada tanggal 4 September 2013 kegiatan GERNAS KAKAO Pengadaan entres/ sambung samping kakao Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh PT Karya Lestari Raya dinyatakan selesai, bahwa PT Karya Lestari Raya juga telah menerima Pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaannya sesuai:

- SP2D Nomor 271305D/082/110 tanggal 22 April 2013, terdapat pembayaran uang muka kepada Penyedia barang sebesar Rp2.232.000.000. (terdiri PPh 1,5% sebesar Rp33.480.000 dan sebesar Rp2.198.520.000.

---

Halaman 14 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dokumen pendukung SP2D tersebut, terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00008/189096/2013 tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh PPK dan Syamsurizal S. Mailil S.Sos, M.Si; Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00014/18902013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Syamsurizal S. Mailil S.Sos, M.Si dengan nilai Rp2.232.000.000; Bukti Setoran pajak (SSP) sebesar Rp33.480.000; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja nomor 00008/189096/2013, tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh PPK; Standar Pajak tertanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT Karya Lestari;

- SP2D Nomor 273128D/082/110 tanggal 3 juli 2013, terdapat pembayaran Tahap Kedua/ Termin I (Realisasi fisik pekerjaan sekitar 60%) kepada Penyedia Jasa sebesar Rp5.356.800.000,- (terdiri sebesar Rp80.352.000,- (PPH 1,5%) dan sebesar Rp5.276.448.000,- (transfer kepada Pihak Penyedia Barang)) dengan dokumen pendukung SP2D tersebut adalah: Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00028/189096/2013, tanggal 3 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si dengan nilai Rp5.356.800.000; Bukti setoran pajak (SSP) sebesar Rp80.352.000; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00028/189096/2013, tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp5.356.800.000,- yang ditandatangani oleh PPK, dan pejabat penguji SPP/Penerbit SPM an. Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si; Ringkasan Kontrak tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PPK; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PPK; Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh KPA an. Ir. Mansyur IB. Lanta, MM; Standar Pajak tertanggal 02 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Karya Lestari Raya;
- SP2D Nomor 274636D/082/110 tanggal 4 September 2013, terdapat pembayaran tahap Ketiga/ Termin II untuk realisasi fisik pekerjaan sekitar 100% (seratus persen) sebesar Rp3.571.200.000,- (sebesar Rp53.568.000,- (PPH 1,5%)) dan sebesar Rp3.517.632.000,- dengan dokumen pendukung SP2D tersebut adalah: Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00037/189096/2013, tanggal 3 September 2013, yang ditandatangani oleh Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si dengan nilai Rp3.571.200.000; Bukti setoran pajak (SSP) sebesar Rp53.568.000; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00037/ 189096/2013, tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp3.571.200.000 yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat penguji SPP/Penerbit SPM an. Syamsurizal S. Mailili, S.Sos. M.Si; Ringkasan

Halaman 15 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak tertanggal 2 September 2013 yang ditandatangani PPK; Surat Pernyataan Pertanggungjawaban tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PPK.

Bahwa kenyataannya pelaksanaan GERNAS KAKAO berdasarkan pemeriksaan penyidik dari Polres Tolitoli ditemukan jika kegiatan GERNAS KAKAO TA 2013 di Kabupaten Tolitoli dilaksanakan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao TA 201, Pedoman Umum Gerakan Nasional peningkatan Mutu Produksi dan Mutu Kakao TA 2013 dan Perpres No. 70 tahun 2012, dimana PT Karya Lestari Raya sedari awal telah *dikondisikan* untuk menjadi pemenang dan nilai pekerjaan berdasarkan kesepakatan antara pihak dinas Perkebunan dan calon pemenang Lelang bukan berdasarkan harga pasaran serta nilai yang akan menjadi rujukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar penawaran dalam proses tender tersebut dan yang akan mengerjakan sebagian pekerjaan tersebut adalah terdakwa. hal ini berdasarkan pertemuan antara Ir. Mansyur IB. Lanta, MM (KPA), Eko Yuliantoro, SP (PPK) serta Terdakwa (PP-SPM) dan ASNAWI, SP (Sekretaris Panitia Lelang) dengan Ir. MUH. NAWIR BAHAR ( Karyawan PT. Supin Raya / Manajer lapangan PT. Karya Lestari Raya / Calon Penyedia barang/jasa) sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Hotel Yasmin Jl. Jampea No. 5 Makassar, telah terjadi pertemuan antara pihak dari Dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli yang diwakili oleh Ir. MANSYUR IB. LANTA, MM (KPA), EKO Yulianto, SP alias EKO, Terdakwa dan ASNAWI, SP (Sekretaris Panitia Lelang) dengan Ir. MUH. NAWIR BAHAR ( Karyawan PT. Supin Raya / Manajer lapangan PT. Karya Lestari Raya / Calon Penyedia barang/jasa) atas permintaan Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur utama PT SUPIN RAYA, dimana dalam pertemuan tersebut disepakati dan dibahas cara untuk memenangkan perusahaan yang di kehendaki oleh pihak Ir. MUH. NAWIR BAHAR dalam pelelangan paket pekerjaan Pengadaan bibit Entres / sambung samping Kakao sebanyak 4.500.000 sambungan di Kabupaten Tolitoli TA. 2013 tersebut termasuk mengendalikan beberapa perusahaan untuk pendamping dalam pelelangan, disepakati pula pembagian *fee* dan pembagian lingkup pekerjaannya, dimana untuk pekerjaan fisik di lapangan yang meliputi pengadaan Bibit Entres dan pemasangan sambungan oleh Okulator nantinya akan di kerjakan atau dikelola langsung oleh Terdakwa (PP-SPM / pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli) sedangkan pihak perusahaan hanya menangani pengadaan Tali rafiah dan Plastik sungkup.

Halaman 16 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada awal bulan Februari 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Hotel Yasmin Jl. Jampea No. 5 Makassar, kembali dilakukan pertemuan antara pihak dari Dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli yang diwakili oleh Ir. MANSYUR IB. LANTA, MM (KPA), Terdakwa (PP-SPM), EKO YULIANTORO, SP Alias EKO (PPK) dan Ir. Hj. SENIWATI, MH (Ketua Panitia Lelang) dengan Ir. MUH. NAWIR BAHAR (Perwakilan PT. Supin Raya / Manajer lapangan PT. Karya Lestari Raya / Calon Penyedia barang/jasa), pada pertemuan kedua menyepakati tentang biaya lain- lain dalam pembelian obat perangsang tunas pada Entres dan pembungkus cabang entres yakni sebesar Rp125,- /tegakan dan biaya Operasional Tim Teknis juga dibayarkan mengacu pada jumlah tegakan yang dikerjakan bukan pada tingkat keberhasilannya.

Hal ini bertentangan dengan aturan sebagai berikut:

- Pasal 5 Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Huruf b: Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 6 Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang etika pengadaan yakni para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: Huruf g: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal 19 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah: Ayat (3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang Dituangkan dalam bentuk Laporan dalam rangka Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-26 /PW19/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 ditemukan ada perbedaan antara harga satuan yang tercantum dalam kontrak dengan harga satuan yang wajar ada dalam kontrak maupun harga satuan sesuai dengan fakta pelaksanaan kegiatan, dimana total harga

---

Halaman 17 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dalam kontrak adalah sebesar Rp2.480,-/ sambungan sedangkan harga satuan yang wajar sebesar Rp1.264,13/ sambungan atau terdapat selisih Rp1.215,87 /sambungan, sementara harga atau biaya real (tanpa pajak dan keuntungan) persambungan yang digunakan yaitu Rp941,-/ sambungan. Nilai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak tersebut adalah Senilai Rp11.160.000.000 sedangkan nilai RAB yang wajar dalam kontrak tersebut adalah senilai Rp5.688.585.000 namun dalam pelaksanaannya biaya real yang digunakan adalah senilai Rp4.184.937.250, sehingga berdasarkan realisasi SP2D pencairan senilai RpRp10.860.688.800 (di kurangi pajak senilai Rp167.400.000 dan pengembalian ke kas negara senilai Rp131.911.200 karena pekerjaan tersebut terlaksana 98,8% ) dikurangkan dengan biaya Real senilai Rp4.184.937.250, kerugian keuangan negara sebesar Rp6.675.751.550,-;

Bahwa atas pencairan dana senilai Rp10.860.688.800,- dalam kontrak (dikurangi pajak dan pengembalian ke kas negara) yang dicairkan ke Rekening PT. Karya Lestari Raya diantaranya sejumlah Rp6.119.189.220 disalurkan kepada terdakwa melalui rekening a.n Nurlaila dengan cara setor tunai dan pemindah bukuan oleh James Jogianto Selaku Komisaris/Pemegang saham PT. Supin Raya yang merupakan induk dari PT. Karya Lestari Raya, dana tersebut digunakan untuk kegiatan GERNAS KAKAO TA 2013 di Kabupaten Tolitoli. Dari dana sebesar Rp6.119.189.220 tersebut, realisasi pengeluaran biaya ( real cost) untuk pekerjaan sebesar Rp3.916.421.450 yaitu untuk Biaya Pengadaan Entris Rp449.403.500 Biaya Okulator Rp3.335.106.750 dan Pengembalian Ke Kas Negara Rp131.911.200, sisa sebesar Rp2.202.767.770. sisa uang tersebut dikelola oleh terdakwa berdasarkan perintah Ir. MANSYUR. IB. LANTA, MM als SUR dan digunakan untuk kepentingan pribadi Ir. MANSYUR. IB. LANTA, MM als SUR salah satunya digunakan untuk membeli satu unit mobil Ford Fiesta warna biru DN 920 DA.

Bahwa karena Terdakwa yang akan melakukan pekerjaan Pengadaan bibit entres/sambung samping kakao Gernas kakao T.A 2013 di kabupaten Tolitoli tersebut terdakwa yang menjabat sebagai PP-SPM mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh SYAMSURIZAL S. MAILILI, S.Sos, M.Si alias RIZAL berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor: 814/61.4/Disbun tanggal 1 April 2013 tentang Perubahan Penjabat Penanda Tanganan SPM (PP-SPM) Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli T.A 2013. Dan pada saat melaksanakan pekerjaan Pengadaan bibit entres/sambung samping kakao Gernas kakao TA 2013 di kabupaten Tolitoli tersebut terdakwa berstatus

---

Halaman 18 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dinas Perkebunan yang menjabat Ka.Sub. Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli.

Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara Cq. Kementerian Pertanian R.I sebesar Rp6.675.751.550,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dan ditambah undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO membayar uang pengganti sebesar Rp988.372.770,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.05.4.189096/2013 tanggal 5 Januari 2013 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.05.4.189096/2013 tanggal 5 Desember 2013 (Revisi Ke-1 Tanggal 19 Maret 2013);
- 2) 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Daerah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;
- 3) 1 (satu) buah buku Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;
- 4) 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tahun 2013;
- 5) Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 99 tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013, tentang penetapan Kelompok tani Peserta Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao pada Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, tanggal 29 Nopember 2012, tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013, tanggal 6 Februari 2013, tentang Tata cara Revisi anggaran Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013 satuan kerja: 018.05. 189096 0 Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian sisa Dana atas pekerjaan Pengadaan Bibit entris sambung samping oleh PT Karya Lestari Raya, tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp131.911.200,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli T.A 2013 Nomor 01/PPBJ/DISBUN tanggal 19 Februari 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN perihal Permintaan data pengadaan;
- 11) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 800/15.05/Disbun/Tli/2013, tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan nama-nama tenaga Honorer PHT/PHL pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

Halaman 20 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Nomor 525/ 123.02/Disbun tanggal 27 Juni 2013;
- 13) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 525/01.04/Gernas-TP/ 2013 tanggal 02 Januari 2013, Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dana tugas pembantuan pada dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2013;
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) dengan Nomor 03/PNBJ/Disbun/2013, tanggal 04 Maret 2013;
- 15) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV. Trio Yhuda Prima;
- 16) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV. Green Medikatama;
- 17) 1 (satu) Rangkap proses lelang pengadaan bibit/entries sambung samping kakao tahun 2013;
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 258.AZ tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang persetujuan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan T.A. 2013;
- 19) 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Anggota kelompok tani sipatuo desa Anggasan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang telah ditanda tangani oleh masing – masing ketua kelompok tani selaku pihak yang menyetujui, tim teknis dan kepala desa selaku pihak mengetahui, PADAHAL anggota kelompok tani selaku pembuat/pemberi pernyataan belum bertanda tangan;
- 20) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 52 tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang persetujuan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan T.A. 2013;
- 21) Dokumen pertanggung jawaban biaya honorium tim teknis lapangan untuk TW I sampai dengan TW IV pada kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan Dinas perkebunan T.A 2013 (Sharing Gernas);
- 22) Dokumen pertanggung jawaban biaya honorarium Non PNS (PHL) pada kegiatan pendataan, analisa dan penyajian data statistik perkebunan untuk bulan Januari s/d Desember 2013;

---

Halaman 21 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) T.A 2013 Tanggal 30 Agustus 2012;
- 24) Surat Bupati Tolitoli Nomor 525/22.34/Disbun tanggal 16 Februari 2012 perihal ucapan terima kasih dan dukungan APBD terhadap Gernas kakao T.A 2013 kepada bapak Menteri Pertanian RI Cq Dirjen Perkebunan Republik Indonesia;
- 25) 1 (satu) lembar draf surat perjanjian kerja sama pekerjaan sambung samping kakao (pengadaan Entris) kegiatan gernas Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2011;
- 26) 1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 (Dana Tugas Pembantuan);
- 27) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6301/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 814/61.14/DISBUN tanggal 1 April 2013, tentang Perubahan Pejabat Penanda Tangan SPM (PP-SPM) Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271305D/082/110, tanggal 22 April 2013, untuk Pembayaran uang muka sebesar 20%, atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Sesuai dengan SPK Nomor 525/66.04/DISBUN, tanggal 8 April 2013, sebesar Rp2.198.520.000,- beserta lampirannya;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 273128D/082/110 tanggal 3 Juli 2013 untuk Pembayaran termin pertama sebesar 60% atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Sesuai dengan Kontrak Nomor 525/66.04/DISBUN, tanggal 8 April 2013, BAP Nomor 900/126.01/Disbun tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp5.276.448.000,- beserta lampirannya;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 274636D/082/110 tanggal 4 September 2013 untuk Pembayaran Termin Kedua sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao

Halaman 22 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 4.500.000 sambungan sesuai dengan Kontrak Nomor 525/66.01/DISBUN tanggal 8 April 2013, BAP Nomor 525/160.12-BAP/2013 tanggal 26 Agustus 2013, BAST Nomor 525/161.11-BAST/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan BAPB Nomor 900/164.01/Disbun tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp3.517.632.000,- beserta lampirannya;

32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275562D/082/110 tanggal 4 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Petugas Monev Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk bulan April s/d September 2013 tahun anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.07/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275651D/082/110, tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor 525/01.05/Gernas-TP/2013 tanggal 2 Januari 2013, beserta lampirannya;

34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271404D/082/110, tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana Tugas Pembantuan. SATKER DINAS PERKEBUNAN, Tahun Anggaran 2013, untuk Bulan Maret 2013 sesuai SK Nomor 525/01.04/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

35) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 271210D/082/110, tanggal 16 April 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Januari s/d Maret 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

36) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 273238D/082/110, tanggal 05 Juli 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan April s/d Juni 2013 Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

37) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 275561D/082/110, tanggal 04 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Juli s/d September 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

---

Halaman 23 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 277539D/082/110, tanggal 04 Desember 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Oktober s/d Desember 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

39) 1 (satu) buah buku kas keuangan catatan Saksi ROSYANI, SE selalu bendahara;

40) 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rek:0227-01-012237-50-0, an. ROSYANI beserta 1 ( satu ) lembar rekening korannya;

41) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 525 /01.06/Gernas-TP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

42) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/41.08/DISBUN/2013 tanggal 28 Februari 2013, Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;

43) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/52.56/DISBUN/2013 tanggal 18 Maret 2013, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/41.08/DISBUN tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;

44) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/192.09/DISBUN/2013 tanggal 9 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/52.56/DISBUN tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;

45) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 188.45/ 23.32/Disbun tanggal 04 Februari 2013, tentang Panitia

---

Halaman 24 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan penerima Barang dan Jasa pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;

46) Dokumen penawaran PT Karya Lestari Raya;

47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 525/66.01/DISBUN, tanggal 08 April 2013, Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao ( Gernas Kakao ), pekerjaan Pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan, Kontraktor Pelaksana PT Karya Lestari raya Jl. Lembeh Krg.235 I No.7 Makassar;

48) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu kakao (Gernas Kakao), pekerjaan Pengadaan Bibit/Entris sambung samping sebanyak 4.500.000 sambung. Yang ditanda tangani di Tolitoli tanggal 25 Februari 2013 oleh Pejabat Pembuat Komitmen EKO YULIANTORO, SP;

49) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama EKO YULIANTORO, SP dengan nomor seri 091212106906072 tanggal 12 oktober 2012;

50) 1 (satu) rangkap laporan Monev TA. 2013 yang di tandatangani kepala dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli Ir. MANSYUR LANTA,MM;

51) 9 (sembilan) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 19.350 cabang dengan jumlah uang Rp9.675.000,- yang di terima oleh Saksi SU'NIA alamat desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

52) 14 ( Empat belas ) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 20.900 cabang dengan jumlah uang Rp10.450.000,- yang di terima oleh Saksi ARIFIN alamat desa dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

53) 21 (dua puluh satu) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 50.750 cabang dengan jumlah uang

---

Halaman 25 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.375.000,- yang di terima oleh sdr.H. SUPARMAN alamat desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

54) 10 (Sepuluh) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi DARWIS alamat desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

55) 8 (Delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi SYUKUR alamat desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

56) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,- yang di terima oleh Saksi RUSTAM alamat desa Kombo Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

57) 10 (sepuluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi M. NAWIR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

58) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 14.000 cabang dengan jumlah uang Rp7. 000.000,- yang di terima oleh Saksi SALIHUDIN alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

59) 6 (Enam) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3. 500.000,-

---

Halaman 26 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terima oleh Saksi ABD RAUF alamat desa Padumpu Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

60) 5 (Lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi DARWIS alamat desa Lempe Kecamatan Damsel Kabupaten Tolitoli;

61) 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 700 cabang dengan jumlah uang Rp350.000,- yang di terima oleh Saksi HASAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

62) 7 (tujuh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi MOH. RAFIQ alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

63) 28 (dua puluh delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 34.300 cabang dengan jumlah uang Rp17.150.000,- yang di terima oleh Saksi JUMRAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

64) 2 (dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi YAHYA alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

65) 20 (dua puluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 73.000 cabang dengan jumlah uang

---

Halaman 27 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp36.500.000,- yang di terima oleh Saksi DIMUNG alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

66) 10 (sepuluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 18.000 cabang dengan jumlah uang Rp9.000.000,- yang di terima oleh Saksi BURHANUDIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

67) 19 (Sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,- yang di terima oleh Saksi ARIFIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

68) 45 (empat puluh lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 116.000 cabang dengan jumlah uang Rp58.000.000,- yang di terima oleh Saksi H. RUSLAN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

69) 25 (dua puluh lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.000 cabang dengan jumlah uang Rp8.500.000,- yang di terima oleh Saksi AMBO DALLE alamat desa malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

70) 22 (dua puluh dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi SAKKA alamat desa malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

71) 7 (Tujuh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.357 cabang dengan jumlah uang Rp8.678.500,-

---

Halaman 28 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terima oleh Saksi SABIR alamat desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

72) 21 (dua puluh Satu) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 28.000 cabang dengan jumlah uang Rp14.000.000,- yang di terima oleh Saksi HERMAN alamat desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

73) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 22.200 cabang dengan jumlah uang Rp11.100.000,- yang di terima oleh Saksi NYOMAN SUHARMA alamat desa kayulompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

74) 13 (tiga belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 26.800 cabang dengan jumlah uang Rp13.400.000,- yang di terima oleh Saksi SAHARUDDIN alamat desa Kayu lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

75) 23 (dua puluh tiga) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 49.000 cabang dengan jumlah uang Rp24.500.000,- yang di terima oleh Saksi MOH. AMIN alamat desa Ogosipat Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

76) 9 (delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 16.659 cabang dengan jumlah uang Rp8.329.500,- yang di terima oleh Saksi SAHRUL alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

77) 2 (dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 2.984 cabang dengan jumlah uang Rp1.492.000,- yang

---

Halaman 29 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

78) 3 (tiga) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 5.000 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,- yang di terima oleh Saksi SALAHUDDIN alamat desa Daditan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

79) Tahap II. 12 (dua belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 12.034 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,- yang di terima oleh Saksi JASMIN alamat desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

80) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.788 cabang dengan jumlah uang Rp74.894.000,- yang di terima oleh Saksi ALIMUDIN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

81) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 40.051 cabang dengan jumlah uang Rp20.025.500,- yang di terima oleh Saksi NASRUDIN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

82) 19 (sembilan belas rangkap) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 44.763 cabang dengan jumlah uang Rp22.381.500,- yang di terima oleh Saksi JUDDA alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

83) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 148.053 cabang dengan jumlah uang Rp74.026.500 yang di terima oleh Saksi SALAHUDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 30 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84) 18 (Delapan belas) rangkap rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 115.687 cabang dengan jumlah uang Rp57.843.500,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

85) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 173.102 cabang dengan jumlah uang Rp86.551.000,- yang di terima oleh Saksi SAHRUL alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

86) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.030 cabang dengan jumlah uang Rp63.515.000,- yang di terima oleh Saksi NAING alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

87) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.215 cabang dengan jumlah uang Rp63.607.500,- yang di terima oleh Saksi BUSTAM alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

88) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.345 cabang dengan jumlah uang Rp64.672.500,- yang di terima oleh Saksi ALIMUDIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

89) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 97.394 cabang dengan jumlah uang Rp48.697.000,- yang di terima oleh Saksi JUMRAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 45.678 cabang dengan jumlah uang Rp22.839.000,- yang di terima oleh Saksi ANCU/HANI alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

91) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 133.490 cabang dengan jumlah uang Rp66.745.000,- yang di terima oleh Saksi MUH TANG alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

92) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 151.936 cabang dengan jumlah uang Rp75.968.000,- yang di terima oleh sdr.H. MOH RAFIQ alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

93) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.439 cabang dengan jumlah uang Rp31.219..500,- yang di terima oleh Saksi ISMAIL alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

94) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.310 cabang dengan jumlah uang Rp70.655.000,- yang di terima oleh Saksi MUHTAR alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

95) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 123.935 cabang dengan jumlah uang Rp61.967.500,- yang di terima oleh Saksi ASRI alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 32 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 37.773 cabang dengan jumlah uang Rp18.886.500,- yang di terima oleh Saksi ABD. LATIF alamat desa Lempe kec.Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

97) 20 (Dua puluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 135.494 cabang dengan jumlah uang Rp67.747.000,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

98) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.518 cabang dengan jumlah uang Rp64.759.000,- yang di terima oleh Saksi SAHIBU alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

99) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 109.699 cabang dengan jumlah uang Rp54.849.500,- yang di terima oleh Saksi BAHARUDIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

100) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.109 cabang dengan jumlah uang Rp31.054.500,- yang di terima oleh Saksi ANCU alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

101) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.923 cabang dengan jumlah uang Rp74.961.500,- yang di terima oleh Saksi MUSLIMIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 140.481 cabang dengan jumlah uang Rp70.240.500,- yang di terima oleh Saksi DIMUNG alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

103) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 93.728 cabang dengan jumlah uang Rp46.864.000,- yang di terima oleh Saksi SALIHUDDIN alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

104) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 95.564 cabang dengan jumlah uang Rp47.782.000,- yang di terima oleh Saksi M. NAWIR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

105) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 71.694 cabang dengan jumlah uang Rp35.847.000,- yang di terima oleh Saksi SYUKUR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

106) 15 (lima belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 94.108 cabang dengan jumlah uang Rp47.054.000,- yang di terima oleh Saksi RUSTAM alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

107) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 61.823 cabang dengan jumlah uang Rp30.911.500,- yang di terima oleh Saksi H. ABD HALIM alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 34 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 164.436 cabang dengan jumlah uang Rp82.218.000,- yang di terima oleh Saksi HAMBALI alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

109) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 120.277 cabang dengan jumlah uang Rp60.138.500,- yang di terima oleh Saksi H. JUMRIA alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

110) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 117.810 cabang dengan jumlah uang Rp58.905.000,- yang di terima oleh Saksi RUSMAN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

111) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 126.771 cabang dengan jumlah uang Rp63.385.500,- yang di terima oleh Saksi JASMAN ARIFIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

112) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.220 cabang dengan jumlah uang Rp70.610.000,- yang di terima oleh Saksi H. SUPARMAN alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

113) 18 (delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 147.696 cabang dengan jumlah uang Rp73.848.000,- yang di terima oleh Saksi SUNIA alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 35 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 146.348 cabang dengan jumlah uang Rp73.174.000,- yang di terima oleh Saksi MUKMIN TAHA alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

115) 16 (Enam belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 113.311 cabang dengan jumlah uang Rp56.655.500,- yang di terima oleh Saksi H. MURSALIN alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

116) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap II Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

117) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap III Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

118) 1 (satu) unt laptop merek ACER warna silver milik inventaris dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli beserta carge (cas);

119) 1 (satu) unit portable drive merek SEAGATE warna hitam milik Saksi KRISTIAN SESANG;

120) 1 (satu) bundel kwitansi biaya petugas pengawasan entres pada pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

121) 1 (satu) bundel kwitansi biaya pengambilan entres tahap I kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

122) 1 (satu) bundel kwitansi biaya pengambilan entres tahap II kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

123) 1 (satu) buah buku catatan tentang panjar okulotor dan honor tim teknis kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124) 1 (satu) lembar keputusan menteri dalam negeri Nomor 815.824.2-0967.IJ, tanggal 06 agustus 1985 (sk CPNSD 80%) an. CONNI J. KATIANDAGHO;

125) 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sulawesi tengah Nomor 821.2/18/DPK/1978, tanggal 28 pebruari 1987 ( sk 100%) an. CONNI J. KATIANDAGHO;

126) 1 (satu) lembar keputusan bupati tolitoli Nomor 823.3-PD/2188.04-KP/TT/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ( sk jabatan Ka Sub Bag Keuangan);

127) 2 (dua) lembar anggaran biaya kegiatan gerakan sambung samping Kakao Kabupaten Tolitoli 2.250 Ha (2.223 Ha) Tahun 2013, yang ditanda tangani NURLAILA SARAHSWATI;

128) 4 (empat) lembar daftar pembayaran honor tim teknis pada kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan mutu kakao pekerjaan pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dan 1 (satu) lembar Daftar Honor PLP-TKP Gernas tahun 2013;

129) 1 (satu) lembar RAB kegiatan pengadaan sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli TA. 2013;

130) 1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran tambahan indent 1 (satu) unit Toyota Rush G M/T dengan nilai Rp50.000.000,- tanggal 21 maret 2012. Oleh MANSUR IB LANTA di PT Hasrat abadi Tolitoli;

131) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh NURLELA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 06 Nopember 2013;

132) 1 (satu) lembar slip transaksi ATM BNI oleh NURLELA kerekening MANSUR IB LANTA nomor rek 2525525553. Di bank mandiri sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2013;

133) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh HJ. CONNI J KATIANDAGHO kerekening MANSUR IB LANTA Nomor Rek 0227-01-001512-53-5 di bank BRI sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 21 september 2012;

134) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening WEMPI RUSLI nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp12.500.000,- pada tanggal 21 september 2012;

135) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh NURLELA ke rekening WEMPI RUSLY nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp34.500.000,- pada tanggal 30 Desember 2013;

Halaman 37 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136) 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dari rekening NURLELA ke rekening ALBERTUS ABE nmr rek 0242743473 Di bank BNI sebesar Rp49.195.000,- pada tanggal 16 juli 2013;

137) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ALBERTUS ABE ke rekening NASRUN A ADAM nmr rek 5227-0100759053-6 di Bank BRI sebesar Rp3.500.000,- pada tanggal 8 Oktober 2013;

138) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELHA kerekening MANSUR I.B LANTA di BANK MANDIRI nomor rekening 151-00-0566643-0 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 08 mei 2013;

139) 1 (satu) lembar aplikasi penyetoran oleh ALBERTUS ABE kerekening TITIN SYAMSIHAH nomor rekening 122 00 940 3159 1 di bank MANDIRI sebesar Rp119.250.000,- pada tanggal 03 oktober 2013;

140) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh NURLELA ke rekening CONNI J KATIANDGHO di BANK BRI nomor rekening 0227-01-026594504 Sebesar Rp40.000.000,- pada tanggal 16 nopember 2013;

141) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp68.900.000,- pada tanggal 4 april 2013;

142) 1 (satu) lembar slip setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp2.500.000,- pada tanggal 30 desember 2013;

143) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh CONNI J KATIANDAGHO ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 17 april 2013;

144) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening FARLI KRISTIANTO di BRI nomor rekening 5231-01-000010 50-0 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;

145) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996-53-2 Sebesar Rp9.600.000,- pada tanggal 30 januari 2014;

146) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BNI nomor rekening 0295386224 sebesar Rp11.795.000,- pada tanggal 16 mei 2013;

147) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996 53 2 Sebesar Rp22.250.000,- pada tanggal 13 mei 2013;

Halaman 38 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BNI nomor rekening 0295386224 Sebesar Rp104.500.000,- pada tanggal 19 agustus 2013;

149) 1 (satu) lembar slip setoran pelunasan kredit oleh HJ. CONNI J KATIANDGHO di BRI kanca Pogogul nomor rekening 1057-01-000604-10-1 Sebesar Rp140.173.580,- pada tanggal 3 mei 2013;

150) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran kredit pada PT Bank Sulteng nomor kwitansi 0501002365 dari CV. NURHAFIZA Sebesar Rp100.162.500,- pada tanggal 29 juli 2013;

151) 1 (satu) lembar slip setoran biaya profisi dari CONNI j KANTIANDAGHO ke rek 5227 5227051 0001 Sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 07 mei 2013;

152) 1 (satu) lembar bukti setoran bank SULTENG oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV NURHAFIZA di nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp185.944.000,- pada tanggal 31 Oktober 2013;

153) 1 ( satu ) lembar bukti setoran bank SULTENG oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV NURHAFIZA di nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp194.850.000,- pada tanggal 28 Nopember 2013;

154) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NINGSIH di BRI nomor rekening 02270100000569 Sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

155) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening ELISABETH ZIPORA R di BRI nomor rekening 022701026172506 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

156) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening GLADYS MENDUR di BRI nomor rekening 022701001585504 Sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

157) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening MUKMIN di BRI nomor rekening 523301005472535 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 3 oktober 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh AYU ke rekening AHNI KOROMPOT di BRI nomor rekening 523301003891539 Sebesar Rp76.546.000,- pada tanggal 22 juli 2013;

159) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening AHNI KOROMPOT di BRI nomor rekening 523301003891539 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 01 April 2013;

160) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening ALBAR A LAJAI di BRI nomor rekening 022701017563508 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 7 juni 2013;

161) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening CONNI J KATIANDAGHO di BRI nomor rekening 523101002118532 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 1 april 2013;

162) 1 (satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLEILA ke rekening ROSYANE di BRI nomor rekening 022701012237500 Sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 2 September 2013;

163) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening MUAWANAH di BRI nomor rekening 119201003786504 Sebesar Rp350.000,- pada tanggal 31 juli 2013;

164) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp155.818.183,- pada tanggal 27 desember 2013;

165) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp99.500.000,- pada tanggal 25 Nopember 2013;

166) 1 (satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp32.825.000,- pada tanggal 26 Nopember 2013;

167) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh DJAMALUDIN ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp373.639.675,- pada tanggal 17 juli 2013;

168) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp30.000.000,- pada tanggal 2 agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BANK MANDIRI oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening BUDHY YULISAR KATIANDAGHO nomor rekening 151 000 5664 229 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 6 desember 2013;
- 170) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp2.950.000,- pada tanggal 13 desember 2012;
- 171) 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening SRI LESTARI di BANK BNI nomor rekening 127525742 Sebesar Rp8.992.000,- pada tanggal 16 oktober 2013 (BAYAR TIKET);
- 172) 1 (satu) buah STNK sepeda motor scooter DN 2662 DO nomor rangka MH1JFE11XDK128757, Nomor mesin JFE1E-1128833 warna hitam an. CONNIE J. KATIANDAGHO;
- 173) 1 (satu) buah BPKB mobil picup merek Zusuki DN 8332 MD warna hitam nomor rangka : MHYGDN41TDJ401258 nomor mesin : G15AID306259 an. NURLAILA SARAHSWATI;
- 174) 1 (satu) lembar slip penyeteroran tunai oleh ELHA ke rekening CONNIE Terdakwa di BRI nomor rekening 022701026594504 Sebesar Rp22.000.000,- pada tanggal 21 Januari 2014;
- 175) 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran tunai oleh NURLAILA ke rekening NURLAILA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 522701005969532 Sebesar Rp1.800.000,- pada tanggal 10 Desember 2013;
- 176) 1 (satu) lembar formulir setoran tunai oleh ELHA ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp14.250.000,- pada tanggal 29 Januari 2014;
- 177) 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BNI oleh NURLAILA ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp5.150.000,- pada tanggal 2 Januari 2014;
- 178) 18 (Delapan belas) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp52.996.000,-;
- 179) 3 (tiga) lembar catatan pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp4.185.000,-;
- 180) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 26 september 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah);

181) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 11 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah);

182) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 19 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp6.000.000,-  
(enam juta rupiah);

183) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 24 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp12.000.000,-  
(dua belas juta rupiah);

184) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 22 Nopember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp3.000.000,- (tiga  
juta rupiah);

185) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 28 Nopember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp5.000.000,-  
(lima juta rupiah);

186) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 20 desember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp7.000.000,-  
(tujuh juta rupiah);

187) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 17 januari 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp4.000.000,-  
(empat juta rupiah);

188) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli  
pada tanggal 18 januari 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening  
0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp2.000.000,- (dua  
juta rupiah);

189) 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan rekening Bank BNI  
Cabang Tolitoli pada tanggal 27 september 2013 dari Saksi ELLA ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

190) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 08 nopember 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 252429838, an. SISKAPARENGKUAN sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

191) 1 (satu) lembar kwitansi bayar sewa rumah untuk kantor/gudang pekerjaan sambung samping kakao TA. 2013 sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

192) 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama NURLAILA SARAHSWATI dengan nomor Rekening 0295386224;

193) 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank BNI atas nama NURLAILA SARAHSWATI dengan nomor Rekening 0295386224, periode 01 April 2013 s/d 16 Juli 2013;

194) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Nomor 525/161.11-BAST/2013, tanggal 27 Agustus 2013;

195) 1 (satu) rangkap daftar pembayaran upah okulator tahap I dan tahap II Rehabilitasi sambung samping tahun 2013;

196) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 08 Nopember 2012;

197) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR IB LANTA nomor rekening 151-00-0566643-0. Di bank mandiri sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2012;

198) 1 (satu) lembar slip setoran tunai oleh ELLA kerekening IR.MANSUR IB LANTA nomor rek 0218722419 Di bank BNI sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 21 september 2012;

199) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 30 Juli 2012;

200) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp2.000.000,- pada tanggal 21 Maret 2012;

201) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening SRI ENDANG nomor rekening 0265551069 di bank BNI sebesar Rp135.000.000,- pada tanggal 10 september 2012;

Halaman 43 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening WEMPI RUSLI nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 21 mei 2012;

203) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh CONNIE KATIANDAGHO kerekening BAHARIA UMAR nomor rek 5230-01-001438-53-7 Di bank BRI sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 5 Januari 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CONNIE Terdakwa CONNI;

Disita dari saksi Saksi AGUS SALIM, SE alias AGUS barang bukti berupa:

204) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5254/GU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, keperluan untuk biaya Ganti uang persediaan (GU) Nihil pada dinas perkebunan, beserta lampirannya;

205) 1 (satu) buku catatan harian Saksi AGUS SALIM, SE tahun 2012;

206) 1 (satu) rangkap catatan harian Saksi AGUS SALIM, SE tahun 2013;

207) Surat tanda Setoran (STS No. 1) uang sebesar Rp31.459.060,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah) yang di terima pada tanggal 21 januari 2013 dan Surat tanda Setoran (STS No. 2) uang sebesar Rp37.385.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu puluh rupiah) yang di terima pada tanggal 08 mei 2013 sesuai dengan lampiran XIX keputusan menteri dalam negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 juni 2012;

208) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Lestari Raya Nomor 14 Tanggal 25 Juni 2008, Berdasarkan Akta Notaris LIENCE, S.H., M.Kn;

209) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor 01 Tanggal 2 Februari 2009, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;

210) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor 37 Tanggal 18 Februari 2011, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;

211) 1 (satu) lembar Salinan/Copy Legalisir Surat Tugas Saksi NURLAILA SARAHSWATI sebagai staf Administari di Perusahaan PT Karya Lestari Raya pada kegiatan/pekerjaan Rehabilitasi Sambung samping Kakao tahun 2013 di Kabupaten Tolitoli Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/KLR/IV/2013, tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Karya Lestari Raya Saksi SAMSU ALAM;

212) 2 (dua) lembar Faktur penjualan masing-masing dikeluarkan oleh UD. DWI KARTIKA PLASTINDO (Surabaya) Nomor 044/ SR/ VIII/ 2013, tanggal 26/04/2013 untuk pembelian tali rafia dan oleh JAYA PLASTIK Surabaya Nomor 1366/ IV/2013, tanggal 27 April 2013 untuk pembelian Plastik HD Sungkup dan tali rafia;

213) Rekening koran Bank BNI No. Rekening : 0888009911 an. JUSUF JOGIANTO atau JAMES YOGIANTO, masing-masing 2 (dua) lembar periode tgl : 01/07/2013 s/d 31/07/2013, 4 (empat) lembar periode tgl : 01/09/2013 s/d 30/09/2013, dan 1 (satu) lembar periode tgl : 01/10/2013 s/d 31/10/2013;

214) 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank BRI No. Rekening : 00000050-01-001591-30-6 an. PT KARYA LESTARI RAYA Jl. Lembah LR. 235 No. 7 Melayu Baru Kota Makassar;

215) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MULTINIAGA Nomor 7 Tanggal 1 Nopember 1979, Berdasarkan Akta Notaris SITSKE LIMOWA, SH;

216) 1 (satu) lembar Salinan/Copy Legalisir Kutipan dari daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/562/9. Tertanggal 26 Desember 1980 yang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT SUPIN RAYA;

217) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akte Perubahan nama PT MULTINIAGA menjadi PT SUPIN RAYA Nomor 140 Tanggal 28 Nopember 1980, Berdasarkan Akta Notaris SITSKE LIMOWA, SH;

218) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT SUPIN RAYA Nomor 12.a Tanggal 3 Mei 2012, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;

219) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang sudah terima dari PT Karya Lestari raya uang sebanyak Rp22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ), untuk pembayaran biaya sertifikasi entris kakao (bahan tanam) an. PT Karya Lestari Raya sebanyak 2.250.000 batang x Rp10,- sesuai dengan peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 09 tahun 2009 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;

220) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Ir. SENIWATI GALIGO, MH dengan nomor 101119930670950 tanggal 30 Nopember 2011;

Halaman 45 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama ASNAWI, SP dengan nomor seri 061233305902198 tanggal 23 Juli 2012;

222) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama WAHIDIN, S.Pi dengan nomor 081207824904445 tanggal 03 September 2012;

223) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tabungan haji pada bank BRI Tolitoli atas nama pemilik rekening EKO YULIANTORO, SP dengan nomor rekening : 0227 - 01 - 001157 - 51 – 3;

224) 1 (satu) lembar rekening koran BNI TAPLUS cabang Tolitoli atas nama BAHARIAH UMAR dengan nomor rekening : 0087496507;

225) 1 (satu) lembar rekening koran BRI Unit Baolan Tolitoli atas nama BAHARIAH UMAR dengan nomor rekening : 523001001438537;

226) 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN bank BNI cabang Tolitoli periode 01/09/2012 s/d 31/12/2012 atas nama SRI ENDANG dengan nomor rekening : 0265551069;

227) 1 ( satu ) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening SRI ENDANG dengan nomor rekening : 0265551069 di bank BNI sebesar Rp135.000.000,- pada tanggal 10 September 2012,- yang telah diverifikasi pada tanggal 22 Januari 2015;

228) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 813.PD/194-CP/1985, tanggal 24 April 1985 perihal SK CPNS (80 %) Saksi EKO YULIANTORO;

229) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.PD/355-PEG/1986, tanggal 20 September 1986 perihal SK PNS (100 %) Saksi EKO YULIANTORO;

230) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/2704.03/BKD, tanggal 07 Juli 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolitoli, beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821/2805/BKD, tanggal 11 Juli 2011 perihal pelantikan Saksi EKO YULIANTORO, SP dari jabatan sebelumnya sebagai kepala seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Pada Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menjadi Kepala Bidang Pembenihan dan Produksi Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 46 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 813.3. PD/87-CP/1995 tanggal 16 Juni 1995 perihal SK CPNS (80%) Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA;

232) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.3.PD/85-Peg/1996, tanggal 09 September 1996 perihal SK PNS (100 %) Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA;

233) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/3635.03/BKD, tanggal 19 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, beserta lampiran keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/3635.03/BKD, tanggal 16 Nopember 2010 perihal SK Pengangkatan Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;

234) 50 (lima puluh) lembar rekening koran BNI Taplus atas nama pemilik rekening MANSYUR IB. LANTA dengan nomor rekening : 0218722419;

235) Uang tunai sejumlah Rp33.000.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah);

236) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

237) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

238) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

239) Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

240) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);

241) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);

242) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

243) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

244) Uang tunai sejumlah Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

245) Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

246) Uang tunai sejumlah Rp5.00.000,- (lima juta rupiah);

247) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

248) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

249) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- ( tujuh juta rupiah);

250) 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, Nomor Rangka: MNB8XXARJ8DA11978, Nomor Mesin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UEJDD11979, Pemilik an. SURYA PRATAMA LANTA, alamat: Perum Tolitoli Permai Blok J Nomor 1;

251) 1 (satu) lembar STNK mobil ford fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, No.Rangka: MNB8XXARJ8DA11978, No. Mesin : UEJDD11979, pemilik an. SURYA PRATAMA LANTA, alamat: Perum Tolitoli permai blok J No. 1;

252) 1 (satu) unit mobil barang model Pick Up, type GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, DN 8332 MD, Nomor Rangka: MHYGDN41TDJ401258, Nomor Mesin: G15AID306259, Pemilik a/n. NURLAILA SARAHSWATI, alamat Jalan Guru Tua Nomor 96 RT.004 RW.002 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Sigi;

253) 1 (satu) unit Sepeda Motor DN 2662 DO merk Honda type NC11BF1CB A/T Model Scooter warna hitam Nomor Rangka: MH1JFE11XDK128757 dan Nomor Mesin: JFE1E-1128833, Pemilik a/n. CONNIE J. KATIANDAGHO, alamat Jalan Malino Raya Nomor 78 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

254) 14 (empat belas) lembar foto (setiap lembar terdiri dari 6 foto) pelaksanaan kegiatan sambung samping/Gernas Kakao T.A. 2016 di Kabupaten Tolitoli.

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 254) tersebut di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EKO YULIANTORO, SP alias EKO.

5. Menyatakan supaya Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 180.416.749,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu

Halaman 48 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.05.4.189096/2013 tanggal 5 Januari 2013 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.05.4.189096/2013 tanggal 5 Desember 2013 (Revisi Ke-1 Tanggal 19 Maret 2013);
  - 2) 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Daerah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;
  - 3) 1 (satu) buah buku Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;
  - 4) 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tahun 2013;
  - 5) Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 99 tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013, tentang penetapan Kelompok tani Peserta Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao pada Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
  - 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, tanggal 29 Nopember 2012, tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
  - 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013, tanggal 6 Februari 2013, tentang Tata cara Revisi anggaran Tahun Anggaran 2013;
  - 8) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013 satuan kerja: 018.05. 189096 0 Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;

Halaman 49 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian sisa Dana atas pekerjaan Pengadaan Bibit entris sambung samping oleh PT Karya Lestari Raya, tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp131.911.200,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli T.A 2013 Nomor 01/PPBJ/DISBUN tanggal 19 Februari 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN perihal Permintaan data pengadaan;
- 11) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 800/15.05/Disbun/Tli/2013, tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan nama-nama tenaga Honorer PHT/PHL pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli tahun 2013;
- 12) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Nomor 525/ 123.02/Disbun tanggal 27 Juni 2013;
- 13) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 525/01.04/Gernas-TP/ 2013 tanggal 02 Januari 2013, Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dana tugas pembantuan pada dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2013;
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) dengan Nomor 03/PNBJ/Disbun/2013, tanggal 04 Maret 2013;
- 15) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV. Trio Yhuda Prima;
- 16) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV. Green Medikatama;
- 17) 1 (satu) Rangkap proses lelang pengadaan bibit/entries sambung samping kakao tahun 2013;
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 258.AZ tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang persetujuan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan T.A. 2013;
- 19) 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Anggota kelompok tani sipatuo desa Anggasan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang telah ditanda tangani oleh masing – masing ketua kelompok tani selaku pihak yang menyetujui, tim teknis dan kepala desa selaku

Halaman 50 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mengetahui, PADAHAL anggota kelompok tani selaku pembuat/pemberi pernyataan belum bertanda tangan;

20) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 52 tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang persetujuan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan T.A. 2013;

21) Dokumen pertanggung jawaban biaya honorium tim teknis lapangan untuk TW I sampai dengan TW IV pada kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan Dinas perkebunan T.A 2013 (Sharing Gernas);

22) Dokumen pertanggung jawaban biaya honorarium Non PNS (PHL) pada kegiatan pendataan, analisa dan penyajian data statistik perkebunan untuk bulan Januari s/d Desember 2013;

23) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) T.A 2013 Tanggal 30 Agustus 2012;

24) Surat Bupati Tolitoli Nomor 525/22.34/Disbun tanggal 16 Februari 2012 perihal ucapan terima kasih dan dukungan APBD terhadap Gernas kakao T.A 2013 kepada bapak Menteri Pertanian RI Cq Dirjen Perkebunan Republik Indonesia;

25) 1 (satu) lembar draf surat perjanjian kerja sama pekerjaan sambung samping kakao (pengadaan Entris) kegiatan gernas Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2011;

26) 1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 (Dana Tugas Pembantuan);

27) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6301/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;

28) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 814/61.14/DISBUN tanggal 1 April 2013, tentang Perubahan Pejabat Penanda Tanganan SPM (PP-SPM) Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;

29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271305D/082/110, tanggal 22 April 2013, untuk Pembayaran uang muka sebesar 20%, atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak

Halaman 51 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000 sambungan. Sesuai dengan SPK Nomor 525/66.04/DISBUN, tanggal 8 April 2013, sebesar Rp2.198.520.000,- beserta lampirannya;

30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 273128D/082/110 tanggal 3 Juli 2013 untuk Pembayaran termin pertama sebesar 60% atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Sesuai dengan Kontrak Nomor 525/66.04/DISBUN, tanggal 8 April 2013, BAP Nomor 900/126.01/Disbun tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp5.276.448.000,- beserta lampirannya;

31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 274636D/082/110 tanggal 4 September 2013 untuk Pembayaran Termin Kedua sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan sesuai dengan Kontrak Nomor 525/66.01/DISBUN tanggal 8 April 2013, BAP Nomor 525/160.12-BAP/2013 tanggal 26 Agustus 2013, BAST Nomor 525/161.11-BAST/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan BAPB Nomor 900/164.01/Disbun tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp3.517.632.000,- beserta lampirannya;

32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275562D/082/110 tanggal 4 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Petugas Monev Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk bulan April s/d September 2013 tahun anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.07/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275651D/082/110, tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor 525/01.05/Gernas-TP/2013 tanggal 2 Januari 2013, beserta lampirannya;

34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271404D/082/110, tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana Tugas Pembantuan. SATKER DINAS PERKEBUNAN, Tahun Anggaran 2013, untuk Bulan Maret 2013 sesuai SK Nomor 525/01.04/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

35) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 271210D/082/110, tanggal 16 April 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Januari s/d Maret 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;

---

Halaman 52 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 273238D/082/110, tanggal 05 Juli 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan April s/d Juni 2013 Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 275561D/082/110, tanggal 04 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Juli s/d September 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 277539D/082/110, tanggal 04 Desember 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Oktober s/d Desember 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 39) 1 (satu) buah buku kas keuangan catatan Saksi ROSYANI, SE selalu bendahara;
- 40) 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rek:0227-01-012237-50-0, an. ROSYANI beserta 1 ( satu ) lembar rekening korannya;
- 41) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 525 /01.06/Gernas-TP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 42) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/41.08/DISBUN/2013 tanggal 28 Februari 2013, Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/52.56/DISBUN/2013 tanggal 18 Maret 2013, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/41.08/DISBUN tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;

Halaman 53 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/192.09/DISBUN/2013 tanggal 9 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/52.56/DISBUN tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 45) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 188.45/ 23.32/Disbun tanggal 04 Februari 2013, tentang Panitia Pemeriksa dan penerima Barang dan Jasa pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 46) Dokumen penawaran PT Karya Lestari Raya;
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 525/66.01/DISBUN, tanggal 08 April 2013, Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao ( Gernas Kakao ), pekerjaan Pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan, Kontraktor Pelaksana PT Karya Lestari raya Jl. Lembeh Krg.235 I No.7 Makassar;
- 48) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu kakao (Gernas Kakao), pekerjaan Pengadaan Bibit/Entris sambung samping sebanyak 4.500.000 sambung. Yang ditanda tangani di Tolitoli tanggal 25 Februari 2013 oleh Pejabat Pembuat Komitmen EKO YULIANTORO, SP;
- 49) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama EKO YULIANTORO, SP dengan nomor seri 091212106906072 tanggal 12 oktober 2012;
- 50) 1 (satu) rangkap laporan Monev TA. 2013 yang di tandatangani kepala dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli Ir. MANSYUR LANTA,MM;
- 51) 9 (sembilan) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 19.350 cabang dengan jumlah uang Rp9.675.000,- yang di terima oleh Saksi SU'NIA alamat desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

Halaman 54 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



52) 14 ( Empat belas ) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 20.900 cabang dengan jumlah uang Rp10.450.000,- yang di terima oleh Saksi ARIFIN alamat desa dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

53) 21 (dua puluh satu) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 50.750 cabang dengan jumlah uang Rp25.375.000,- yang di terima oleh sdr.H. SUPARMAN alamat desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

54) 10 (Sepuluh) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi DARWIS alamat desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

55) 8 (Delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi SYUKUR alamat desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

56) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,- yang di terima oleh Saksi RUSTAM alamat desa Kombo Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

57) 10 ( sepuluh ) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi M. NAWIR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

58) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 14.000 cabang dengan jumlah uang Rp7.000.000,- yang di terima oleh Saksi SALIHUDIN alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

59) 6 (Enam) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi ABD RAUF alamat desa Padumpu Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

60) 5 (Lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi DARWIS alamat desa Lempe Kecamatan Damsel Kabupaten Tolitoli;

61) 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 700 cabang dengan jumlah uang Rp350.000,- yang di terima oleh Saksi HASAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

62) 7 (tujuh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi MOH. RAFIQ alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

63) 28 (dua puluh delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 34.300 cabang dengan jumlah uang Rp17.150.000,- yang di terima oleh Saksi JUMRAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

64) 2 (dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang

---

Halaman 56 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi YAHYA alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

65) 20 (dua puluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 73.000 cabang dengan jumlah uang Rp36.500.000,- yang di terima oleh Saksi DIMUNG alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

66) 10 (sepuluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 18.000 cabang dengan jumlah uang Rp9.000.000,- yang di terima oleh Saksi BURHANUDIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

67) 19 (Sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,- yang di terima oleh Saksi ARIFIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

68) 45 (empat puluh lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 116.000 cabang dengan jumlah uang Rp58.000.000,- yang di terima oleh Saksi H. RUSLAN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

69) 25 (dua puluh lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.000 cabang dengan jumlah uang Rp8.500.000,- yang di terima oleh Saksi AMBO DALLE alamat desa malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

70) 22 (dua puluh dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang

---

Halaman 57 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.5000.000,- yang di terima oleh Saksi SAKKA alamat desa malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

71) 7 (Tujuh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.357 cabang dengan jumlah uang Rp8.678.500,- yang di terima oleh Saksi SABIR alamat desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

72) 21 (dua puluh Satu) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 28.000 cabang dengan jumlah uang Rp14.000.000,- yang di terima oleh Saksi HERMAN alamat desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

73) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 22.200 cabang dengan jumlah uang Rp11.100.000,- yang di terima oleh Saksi NYOMAN SUHARMA alamat desa kayulompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

74) 13 (tiga belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 26.800 cabang dengan jumlah uang Rp13.400.000,- yang di terima oleh Saksi SAHARUDDIN alamat desa Kayu lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

75) 23 (dua puluh tiga) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 49.000 cabang dengan jumlah uang Rp24.500.000,- yang di terima oleh Saksi MOH. AMIN alamat desa Ogosipat Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

76) 9 (delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 16.659 cabang dengan jumlah uang Rp8.329.500,- yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di terima oleh Saksi SAHRUL alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

77) 2 (dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 2.984 cabang dengan jumlah uang Rp1.492.000,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

78) 3 (tiga) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 5.000 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,- yang di terima oleh Saksi SALAHUDDIN alamat desa Daditan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

79) Tahap II. 12 (dua belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 12.034 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,- yang di terima oleh Saksi JASMIN alamat desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

80) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.788 cabang dengan jumlah uang Rp74.894.000,- yang di terima oleh Saksi ALIMUDIN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

81) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 40.051 cabang dengan jumlah uang Rp20.025.500,- yang di terima oleh Saksi NASRUDIN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

82) 19 (sembilan belas rangkap) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 44.763 cabang dengan jumlah uang Rp22.381.500,- yang di terima oleh Saksi JUDDA alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 148.053 cabang dengan jumlah uang Rp74.026.500 yang di terima oleh Saksi SALAHUDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

84) 18 (Delapan belas) rangkap rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 115.687 cabang dengan jumlah uang Rp57.843.500,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

85) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 173.102 cabang dengan jumlah uang Rp86.551.000,- yang di terima oleh Saksi SAHRUL alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

86) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.030 cabang dengan jumlah uang Rp63.515.000,- yang di terima oleh Saksi NAING alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

87) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.215 cabang dengan jumlah uang Rp63.607.500,- yang di terima oleh Saksi BUSTAM alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

88) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.345 cabang dengan jumlah uang Rp64.672.500,- yang di terima oleh Saksi ALIMUDIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 60 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 97.394 cabang dengan jumlah uang Rp48.697.000,- yang di terima oleh Saksi JUMRAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

90) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 45.678 cabang dengan jumlah uang Rp22.839.000,- yang di terima oleh Saksi ANCU/HANI alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

91) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 133.490 cabang dengan jumlah uang Rp66.745.000,- yang di terima oleh Saksi MUH TANG alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

92) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 151.936 cabang dengan jumlah uang Rp75.968.000,- yang di terima oleh sdr.H. MOH RAFIQ alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

93) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.439 cabang dengan jumlah uang Rp31.219.500,- yang di terima oleh Saksi ISMAIL alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

94) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.310 cabang dengan jumlah uang Rp70.655.000,- yang di terima oleh Saksi MUHTAR alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 61 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 123.935 cabang dengan jumlah uang Rp61.967.500,- yang di terima oleh Saksi ASRI alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

96) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 37.773 cabang dengan jumlah uang Rp18.886.500,- yang di terima oleh Saksi ABD. LATIF alamat desa Lempe kec.Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

97) 20 (Dua puluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 135.494 cabang dengan jumlah uang Rp67.747.000,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

98) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.518 cabang dengan jumlah uang Rp64.759.000,- yang di terima oleh Saksi SAHIBU alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

99) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 109.699 cabang dengan jumlah uang Rp54.849.500,- yang di terima oleh Saksi BAHARUDIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

100) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.109 cabang dengan jumlah uang Rp31.054.500,- yang di terima oleh Saksi ANCU alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.923 cabang dengan jumlah uang Rp74.961.500,- yang di terima oleh Saksi MUSLIMIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

102) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 140.481 cabang dengan jumlah uang Rp70.240.500,- yang di terima oleh Saksi DIMUNG alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

103) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 93.728 cabang dengan jumlah uang Rp46.864.000,- yang di terima oleh Saksi SALIHUDDIN alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

104) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 95.564 cabang dengan jumlah uang Rp47.782.000,- yang di terima oleh Saksi M. NAWIR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

105) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 71.694 cabang dengan jumlah uang Rp35.847.000,- yang di terima oleh Saksi SYUKUR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

106) 15 (lima belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 94.108 cabang dengan jumlah uang Rp47.054.000,- yang di terima oleh Saksi RUSTAM alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 63 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 61.823 cabang dengan jumlah uang Rp30.911.500,- yang di terima oleh Saksi H. ABD HALIM alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

108) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 164.436 cabang dengan jumlah uang Rp82.218.000,- yang di terima oleh Saksi HAMBALI alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

109) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 120.277 cabang dengan jumlah uang Rp60.138.500,- yang di terima oleh Saksi H. JUMRIA alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

110) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 117.810 cabang dengan jumlah uang Rp58.905.000,- yang di terima oleh Saksi RUSMAN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

111) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 126.771 cabang dengan jumlah uang Rp63.385.500,- yang di terima oleh Saksi JASMAN ARIFIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

112) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.220 cabang dengan jumlah uang Rp70.610.000,- yang di terima oleh Saksi H. SUPARMAN alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 64 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113) 18 (delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 147.696 cabang dengan jumlah uang Rp73.848.000,- yang di terima oleh Saksi SUNIA alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

114) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 146.348 cabang dengan jumlah uang Rp73.174.000,- yang di terima oleh Saksi MUKMIN TAHA alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

115) 16 (Enam belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 113.311 cabang dengan jumlah uang Rp56.655.500,- yang di terima oleh Saksi H. MURSALIN alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

116) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap II Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

117) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap III Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

118) 1 (satu) unt laptop merek ACER warna silver milik inventaris dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli beserta carge (cas);

119) 1 (satu) unit portable drive merek SEAGATE warna hitam milik Saksi KRISTIAN SESANG;

120) 1 (satu) bundel kwitansi biaya petugas pengawasan entres pada pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

121) 1 (satu) bundel kwitansi biaya pengambilan entres tahap I kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

---

Halaman 65 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) bundel kwitansi biaya pengambilan entres tahap II kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;
- 123) 1 (satu) buah buku catatan tentang panjar okulotor dan honor tim teknis kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;
- 124) 1 (satu) lembar keputusan menteri dalam negeri Nomor 815.824.2-0967.IJ, tanggal 06 agustus 1985 (sk CPNSD 80%) an. CONNI J. KATIANDAGHO;
- 125) 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sulawesi tengah Nomor 821.2/18/DPK/1978, tanggal 28 pebruari 1987 ( sk 100%) an. CONNI J. KATIANDAGHO;
- 126) 1 (satu) lembar keputusan bupati tolitoli Nomor 823.3-PD/2188.04-KP/TT/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ( sk jabatan Ka Sub Bag Keuangan);
- 127) 2 (dua) lembar anggaran biaya kegiatan gerakan sambung samping Kakao Kabupaten Tolitoli 2.250 Ha (2.223 Ha) Tahun 2013, yang ditanda tangani NURLAILA SARAHSWATI;
- 128) 4 (empat) lembar daftar pembayaran honor tim teknis pada kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan mutu kakao pekerjaan pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dan 1 (satu) lembar Daftar Honor PLP-TKP Gernas tahun 2013;
- 129) 1 (satu) lembar RAB kegiatan pengadaan sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli TA. 2013;
- 130) 1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran tambahan indent 1 (satu) unit Toyota Rush G M/T dengan nilai Rp50.000.000,- tanggal 21 maret 2012. Oleh MANSUR IB LANTA di PT Hasrat abadi Tolitoli;
- 131) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh NURLELA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 06 Nopember 2013;
- 132) 1 (satu) lembar slip transaksi ATM BNI oleh NURLELA kerekening MANSUR IB LANTA nomor rek 2525525553. Di bank mandiri sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2013;
- 133) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh HJ. CONNI J KATIANDAGHO kerekening MANSUR IB LANTA Nomor Rek 0227-01-

Halaman 66 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001512-53-5 di bank BRI sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 21 september 2012;

134) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening WEMPI RUSLI nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp12.500.000,- pada tanggal 21 september 2012;

135) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh NURLELA ke rekening WEMPI RUSLY nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp34.500.000,- pada tanggal 30 Desember 2013;

136) 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dari rekening NURLELA ke rekening ALBERTUS ABE nmr rek 0242743473 Di bank BNI sebesar Rp49.195.000,- pada tanggal 16 juli 2013;

137) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ALBERTUS ABE ke rekening NASRUN A ADAM nmr rek 5227-0100759053-6 di Bank BRI sebesar Rp3.500.000,- pada tanggal 8 Oktober 2013;

138) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELHA kerekening MANSUR I.B LANTA di BANK MANDIRI nomor rekening 151-00-0566643-0 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 08 mei 2013;

139) 1 (satu) lembar aplikasi penyetoran oleh ALBERTUS ABE kerekening TITIN SYAMSIAH nomor rekening 122 00 940 3159 1 di bank MANDIRI sebesar Rp119.250.000,- pada tanggal 03 oktober 2013;

140) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh NURLELA ke rekening CONNI J KATIANDGHO di BANK BRI nomor rekening 0227-01-026594504 Sebesar Rp40.000.000,- pada tanggal 16 nopember 2013;

141) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp68.900.000,- pada tanggal 4 april 2013;

142) 1 (satu) lembar slip setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp2.500.000,- pada tanggal 30 desember 2013;

143) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh CONNI J KATIANDAGHO ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 17 april 2013;

144) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening FARLI KRISTIANTO di BRI nomor rekening 5231-01-000010 50-0 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;

Halaman 67 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996-53-2 Sebesar Rp9.600.000,- pada tanggal 30 januari 2014;
- 146) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BNI nomor rekening 0295386224 sebesar Rp11.795.000,- pada tanggal 16 mei 2013;
- 147) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996 53 2 Sebesar Rp22.250.000,- pada tanggal 13 mei 2013;
- 148) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BNI nomor rekening 0295386224 Sebesar Rp104.500.000,- pada tanggal 19 agustus 2013;
- 149) 1 (satu) lembar slip setoran pelunasan kredit oleh HJ. CONNI J KATIANDGHO di BRI kanca Pogogul nomor rekening 1057-01-000604-10-1 Sebesar Rp140.173.580,- pada tanggal 3 mei 2013;
- 150) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran kredit pada PT Bank Sulteng nomor kwitansi 0501002365 dari CV. NURHAFIZA Sebesar Rp100.162.500,- pada tanggal 29 juli 2013;
- 151) 1 (satu) lembar slip setoran biaya profisi dari CONNI j KANTIANDAGHO ke rek 5227 5227051 0001 Sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 07 mei 2013;
- 152) 1 (satu) lembar bukti setoran bank SULTENG oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV NURHAFIZA di nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp185.944.000,- pada tanggal 31 Oktober 2013;
- 153) 1 ( satu ) lembar bukti setoran bank SULTENG oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV NURHAFIZA di nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp194.850.000,- pada tanggal 28 Nopember 2013;
- 154) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NINGSIH di BRI nomor rekening 02270100000569 Sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;
- 155) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening ELISABETH ZIPORA R di BRI nomor rekening 022701026172506 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

Halaman 68 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening GLADYS MENDUR di BRI nomor rekening 022701001585504 Sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

157) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening MUKMIN di BRI nomor rekening 523301005472535 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 3 oktober 2013;

158) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh AYU ke rekening AHNI KOROMPOT di BRI nomor rekening 523301003891539 Sebesar Rp76.546.000,- pada tanggal 22 juli 2013;

159) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening AHNI KOROMPOT di BRI nomor rekening 523301003891539 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 01 April 2013;

160) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening ALBAR A LAJAI di BRI nomor rekening 022701017563508 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 7 juni 2013;

161) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening CONNI J KATIANDAGHO di BRI nomor rekening 523101002118532 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 1 april 2013;

162) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLEILA ke rekening ROSYANE di BRI nomor rekening 022701012237500 Sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 2 September 2013;

163) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening MUAWANAH di BRI nomor rekening 119201003786504 Sebesar Rp350.000,- pada tanggal 31 juli 2013;

164) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp155.818.183,- pada tanggal 27 desember 2013;

165) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp99.500.000,- pada tanggal 25 Nopember 2013;

166) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0020107107290 Sebesar Rp32.825.000,- pada tanggal 26 Nopember 2013;

167) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh DJAMALUDIN ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp373.639.675,- pada tanggal 17 juli 2013;

168) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp30.000.000,- pada tanggal 2 agustus 2013;

169) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BANK MANDIRI oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening BUDHY YULISAR KATIANDAGHO nomor rekening 151 000 5664 229 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 6 desember 2013;

170) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp2.950.000,- pada tanggal 13 desember 2012;

171) 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening SRI LESTARI di BANK BNI nomor rekening 127525742 Sebesar Rp8.992.000,- pada tanggal 16 oktober 2013 (BAYAR TIKET);

172) 1 (satu) buah STNK sepeda motor scooter DN 2662 DO nomor rangka MH1JFE11XDK128757, Nomor mesin JFE1E-1128833 warna hitam an. CONNIE J. KATIANDAGHO;

173) 1 (satu) buah BPKB mobil picup merek Zusuki DN 8332 MD warna hitam nomor rangka : MHYGDN41TDJ401258 nomor mesin : G15AID306259 an. NURLAILA SARAHSWATI;

174) 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai oleh ELHA ke rekening CONNIE Terdakwa di BRI nomor rekening 022701026594504 Sebesar Rp22.000.000,- pada tanggal 21 Januari 2014;

175) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai oleh NURLAILA ke rekening NURLAILA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 522701005969532 Sebesar Rp1.800.000,- pada tanggal 10 Desember 2013;

176) 1 (satu) lembar formulir setoran tunai oleh ELHA ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp14.250.000,- pada tanggal 29 Januari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177) 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BNI oleh NURLAILA ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp5.150.000,- pada tanggal 2 Januari 2014;

178) 18 (Delapan belas) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp52.996.000,-;

179) 3 (tiga) lembar catatan pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp4.185.000,-;

180) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 26 september 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

181) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 11 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

182) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 19 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

183) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 24 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

184) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 22 Nopember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

185) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 28 Nopember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

186) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 20 desember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

187) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 17 januari 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening

---

Halaman 71 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

188) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 18 januari 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

189) 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 27 september 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

190) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 08 nopember 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 252429838, an. SISKAPARENGKUAN sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

191) 1 (satu) lembar kwitansi bayar sewa rumah untuk kantor/gudang pekerjaan sambung samping kakao TA. 2013 sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

192) 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama NURLAILA SARAHSWATI dengan nomor Rekening 0295386224;

193) 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank BNI atas nama NURLAILA SARAHSWATI dengan nomor Rekening 0295386224, periode 01 April 2013 s/d 16 Juli 2013;

194) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Nomor 525/161.11-BAST/2013, tanggal 27 Agustus 2013;

195) 1 (satu) rangkap daftar pembayaran upah okulator tahap I dan tahap II Rehabilitasi sambung samping tahun 2013;

196) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 08 Nopember 2012;

197) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR IB LANTA nomor rekening 151-00-0566643-0. Di bank mandiri sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2012;

198) 1 (satu) lembar slip setoran tunai oleh ELLA kerekening IR.MANSUR IB LANTA nomor rek 0218722419 Di bank BNI sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 21 september 2012;

Halaman 72 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 30 Juli 2012;

200) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp2.000.000,- pada tanggal 21 Maret 2012;

201) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening SRI ENDANG nomor rekening 0265551069 di bank BNI sebesar Rp135.000.000,- pada tanggal 10 september 2012;

202) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening WEMPI RUSLI nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 21 mei 2012;

203) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh CONNIE KATIANDAGHO kerekening BAHARIA UMAR nomor rek 5230-01-001438-53-7 Di bank BRI sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 5 Januari 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CONNIE Terdakwa CONNI;

Disita dari saksi Saksi AGUS SALIM, SE alias AGUS barang bukti berupa:

204) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5254/GU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, keperluan untuk biaya Ganti uang persediaan (GU) Nihil pada dinas perkebunan, beserta lampirannya;

205) 1 (satu) buku catatan harian Saksi AGUS SALIM, SE tahun 2012;

206) 1 (satu) rangkap catatan harian Saksi AGUS SALIM, SE tahun 2013;

207) Surat tanda Setoran (STS No. 1) uang sebesar Rp31.459.060,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah) yang di terima pada tanggal 21 januari 2013 dan Surat tanda Setoran (STS No. 2) uang sebesar Rp37.385.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu puluh rupiah) yang di terima pada tanggal 08 mei 2013 sesuai dengan lampiran XIX keputusan menteri dalam negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 juni 2012;

208) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Lestari Raya Nomor 14 Tanggal 25 Juni 2008, Berdasarkan Akta Notaris LIENCE, S.H., M.Kn;

209) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor 01

---

Halaman 73 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Februari 2009, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;

210) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor 37 Tanggal 18 Februari 2011, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;

211) 1 (satu) lembar Salinan/Copy Legalisir Surat Tugas Saksi NURLAILA SARAHSWATI sebagai staf Administari di Perusahaan PT Karya Lestari Raya pada kegiatan/pekerjaan Rehabilitasi Sambung samping Kakao tahun 2013 di Kabupaten Tolitoli Nomor 010/KLR/IV/2013, tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Karya Lestari Raya Saksi SAMSU ALAM;

212) 2 (dua) lembar Faktur penjualan masing-masing dikeluarkan oleh UD. DWI KARTIKA PLASTINDO (Surabaya) Nomor 044/ SR/ VIII/ 2013, tanggal 26/04/2013 untuk pembelian tali rafia dan oleh JAYA PLASTIK Surabaya Nomor 1366/ IV/2013, tanggal 27 April 2013 untuk pembelian Plastik HD Sungkup dan tali rafia;

213) Rekening koran Bank BNI No. Rekening : 0888009911 an. JUSUF JOGIANTO atau JAMES YOGIANTO, masing-masing 2 (dua) lembar periode tgl : 01/07/2013 s/d 31/07/2013, 4 (empat) lembar periode tgl : 01/09/2013 s/d 30/09/2013, dan 1 (satu) lembar periode tgl : 01/10/2013 s/d 31/10/2013;

214) 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank BRI No. Rekening : 00000050-01-001591-30-6 an. PT KARYA LESTARI RAYA Jl. Lembeh LR. 235 No. 7 Melayu Baru Kota Makassar;

215) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MULTINIAGA Nomor 7 Tanggal 1 Nopember 1979, Berdasarkan Akta Notaris SITSKE LIMOWA, SH;

216) 1 (satu) lembar Salinan/Copy Legalisir Kutipan dari daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/562/9. Tertanggal 26 Desember 1980 yang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT SUPIN RAYA;

217) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akte Perubahan nama PT MULTINIAGA menjadi PT SUPIN RAYA Nomor 140 Tanggal 28 Nopember 1980, Berdasarkan Akta Notaris SITSKE LIMOWA, SH;

---

Halaman 74 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT SUPIN RAYA Nomor 12.a Tanggal 3 Mei 2012, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;
- 219) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang sudah terima dari PT Karya Lestari raya uang sebanyak Rp22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ), untuk pembayaran biaya sertifikasi entris kakao (bahan tanam) an. PT Karya Lestari Raya sebanyak 2.250.000 batang x Rp10,- sesuai dengan peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 09 tahun 2009 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
- 220) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Ir. SENIWATI GALIGO, MH dengan nomor 101119930670950 tanggal 30 Nopember 2011;
- 221) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama ASNAWI, SP dengan nomor seri 061233305902198 tanggal 23 Juli 2012;
- 222) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama WAHIDIN, S.Pi dengan nomor 081207824904445 tanggal 03 September 2012;
- 223) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tabungan haji pada bank BRI Tolitoli atas nama pemilik rekening EKO YULIANTORO, SP dengan nomor rekening : 0227 - 01 - 001157 - 51 – 3;
- 224) 1 (satu) lembar rekening koran BNI TAPLUS cabang Tolitoli atas nama BAHARIAH UMAR dengan nomor rekening : 0087496507;
- 225) 1 (satu) lembar rekening koran BRI Unit Baolan Tolitoli atas nama BAHARIAH UMAR dengan nomor rekening : 523001001438537;
- 226) 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN bank BNI cabang Tolitoli periode 01/09/2012 s/d 31/12/2012 atas nama SRI ENDANG dengan nomor rekening : 0265551069;
- 227) 1 ( satu ) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening SRI ENDANG dengan nomor rekening : 0265551069 di bank BNI sebesar Rp135.000.000,- pada tanggal 10 September 2012,- yang telah diverifikasi pada tanggal 22 Januari 2015;
- 228) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 813.PD/194-CP/1985, tanggal 24 April 1985 perihal SK CPNS (80 %) Saksi EKO YULIANTORO;

Halaman 75 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.PD/355-PEG/1986, tanggal 20 September 1986 perihal SK PNS (100 %) Saksi EKO YULIANTORO;
- 230) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/2704.03/BKD, tanggal 07 Juli 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolitoli, beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821/2805/BKD, tanggal 11 Juli 2011 perihal pelantikan Saksi EKO YULIANTORO, SP dari jabatan sebelumnya sebagai kepala seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Pada Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menjadi Kepala Bidang Pembenihan dan Produksi Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;
- 231) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 813.3. PD/87-CP/1995 tanggal 16 Juni 1995 perihal SK CPNS (80%) Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA;
- 232) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.3.PD/85-Peg/1996, tanggal 09 September 1996 perihal SK PNS (100 %) Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA;
- 233) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/3635.03/BKD, tanggal 19 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, beserta lampiran keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/3635.03/BKD, tanggal 16 Nopember 2010 perihal SK Pengangkatan Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;
- 234) 50 (lima puluh) lembar rekening koran BNI Taplus atas nama pemilik rekening MANSYUR IB. LANTA dengan nomor rekening : 0218722419;
- 235) Uang tunai sejumlah Rp33.000.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah);
- 236) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 237) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 238) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 239) Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 240) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);
- 241) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);

Halaman 76 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

243) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

244) Uang tunai sejumlah Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

245) Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

246) Uang tunai sejumlah Rp5.00.000,- (lima juta rupiah);

247) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

248) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

249) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- ( tujuh juta rupiah);

250) 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, Nomor Rangka: MNB8XXARJ8DA11978, Nomor Mesin: UEJDD11979, Pemilik an. SURYA PRATAMA LANTA, alamat: Perum Tolitoli Permai Blok J Nomor 1;

251) 1 (satu) lembar STNK mobil ford fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, No.Rangka: MNB8XXARJ8DA11978, No. Mesin : UEJDD11979, pemilik an. SURYA PRATAMA LANTA, alamat: Perum Tolitoli permai blok J No. 1;

252) 1 (satu) unit mobil barang model Pick Up, type GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, DN 8332 MD, Nomor Rangka: MHYGDN41TDJ401258, Nomor Mesin: G15AID306259, Pemilik a/n. NURLAILA SARAHSWATI, alamat Jalan Guru Tua Nomor 96 RT.004 RW.002 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Sigi;

253) 1 (satu) unit Sepeda Motor DN 2662 DO merk Honda type NC11BF1CB A/T Model Scooter warna hitam Nomor Rangka: MH1JFE11XDK128757 dan Nomor Mesin: JFE1E-1128833, Pemilik a/n. CONNIE J. KATIANDAGHO, alamat Jalan Malino Raya Nomor 78 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

254) 14 (empat belas) lembar foto (setiap lembar terdiri dari 6 foto) pelaksanaan kegiatan sambung samping/Gernas Kakao T.A. 2016 di Kabupaten Tolitoli.

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 254) tersebut di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EKO YULIANTORO, SP alias EKO.

7. Membebaskan kepada Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias COONI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 77 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 12 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 26 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga tanggal 26 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi alasan bahwa menurut Penuntut Umum seharusnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Connie J. Katiandagho alias Conni adalah sebesar Rp.988.372.770,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terutama mengenai uang pengganti sebagaimana tuntutan pidana yang diajukannya dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 27 April 2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menolak seluruh memori banding Penuntut Umum, dengan alasan:

- Bahwa sisa dana tersebut sebagian besar digunakan atas perintah Saksi Ir. Mansyur IB. Lanta, MM agar diberikan kepada berbagai pihak, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti rekening bank dan bukti surat/dokumen tertulis lainnya, antara lain diperuntukkan untuk dana taktis, untuk Saksi Eko Yuliantoro, SP., untuk honor petugas pencairan dana, untuk Saksi Ir. Mansyur IB. Lanta, MM maupun istrinya, transfer ke rekening (milik: Andreas P., Marwan, Rahmat, Yauri Pangerapan, ULLA (Adik Kandung Bupati Toli-toli), setor tunai ke Kajari Tolitoli melalui Hendra Wijaya (Kasi Pidsus Kejari Tolitoli), untuk menutupi defisit Kas Dinas Perkebunan, untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulteng, untuk Bupati Tolitoli maupun istrinya, untuk pejabat Dirjen Perkebunan Pusat Jakarta, untuk Amran Hi. Yahya, untuk Frengki Silaban, Hendra Wijaya, untuk Balai Benih Palu (a.n. Rizal Budjang), dan kepada Kapolres;
- Bahwa sisa dana tersebut Terdakwa mengaku menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping menolak seluruh memori banding Penuntut Umum, Terdakwa juga keberatan terhadap pertimbangan *judex facti* yang menurutnya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 6 (enam) tahun adalah cukup berat, dengan alasan bahwa:

- Justru Terdakwalah yang membantu pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga kegiatan pengadaan entres sambung samping kakao berjalan dengan sukses dengan keberhasilan mencapai 98,8%;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan fisik pengadaan 4.500.000 entres sambung samping kakao di lapangan tersebut melaporkan secara jujur dengan biaya riil sebesar Rp. 4.370.886.650,99 tanpa harus membuat pertanggungjawaban fiktif senilai kontrak Rp. 11.160.000.000,- sehingga memudahkan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menganggap dirinya telah memposisikan sebagai *Justice Collaborators* dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ditutup-tutupi, sehingga pemeriksaan perkara bertitik tolak dari dari keterangan Terdakwa tersebut mampu mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, serta pihak-

Halaman 79 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mendapatkan atau menerima aliran dana yang bersumber dari pekerjaan pengadaan entres kakao tahun anggaran 2013 tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa telah memposisikan dirinya sebagai *Justice Collaborators*, semestinya Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dibandingkan dengan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya yaitu Eko Yulianto, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Samsul Alam selaku Direktur PT. Karya Lestari Raya yang masing-masing divonis pidana pokok penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Terdakwa minta agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 5 Juni 2017, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang menurutnya Terdakwa Connie J. Katiandagho alias Conni harus dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.988.372.770,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan keberatan tersebut mengesampingkan fakta hukum mengenai adanya fakta bahwa sisa dana dari kegiatan entres sambungan samping kakao tahun anggaran 2013 tersebut sebagian besar tidak dipergunakan oleh Terdakwa, melainkan dipergunakan atas perintah Saksi Ir. Mansyur IB. Lanta, MM untuk berbagai kepentingan. Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti rekening bank dan bukti surat/dokumen tertulis lainnya yang membuktikan adanya aliran untuk kepentingan dana taktis Dinas Perkebunan, untuk Saksi Eko Yulianto, SP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), untuk honor petugas yang mengurus pencairan dana, untuk Saksi Ir. Mansyur IB. Lanta, MM (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) maupun istrinya, transfer ke rekening (milik: Andreas P., Marwan, Rahmat, Yauri Pangerapan, ULLA (Adik Kandung Bupati Tolitoli), setor tunai ke Kajari Tolitoli melalui Hendra Wijaya (Kasi Pidsus Kejari Tolitoli), untuk menutupi defisit Kas Dinas Perkebunan, untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulteng, untuk Bupati Tolitoli maupun istrinya, untuk pejabat Dirjen Perkebunan Pusat Jakarta, untuk Amran

Halaman 80 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Yahya, untuk Frengki Silaban, Hendra Wijaya, untuk Balai Benih Palu (a.n. Rizal Budjang), dan kepada Kapolres. Fakta tersebut membuktikan bahwa dana yang tersisa pada rekening Saksi Nurlela Sarahswati sebagian tidak digunakan untuk kepentingan Terdakwa, melainkan sebagian besar untuk kepentingan yang diatur sepenuhnya oleh Saksi Ir. Mansyur IB. Lanta, MM (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), sedang Terdakwa sendiri mengakui menggunakan dana tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.988.372.770,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) adalah tidak cukup alasan dan tidak terbukti, oleh karenanya keberatan tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding ini Terdakwa juga minta kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang mana permintaan tersebut disertai dengan alasan sebagaimana tercantum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan fakta-fakta lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang benar telah mengakui kesalahannya, akan tetapi peran perbuatan Terdakwa sebenarnya adalah dalam rangka menuruti kehendak dari atasannya yaitu Saksi Ir. Mansyur IB. Lanta, MM (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan salah satu pelaku utama dalam perkara ini, maka tidak adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama beratnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku utamanya yaitu Saksi Ir. Mansyur IB. Lanta, MM;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Pertama tidak secara tegas menyatakan Terdakwa *Justice Collaborators*, namun atas peran Terdakwa dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan yang secara terbuka memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ditutup-tutupi, sehingga pemeriksaan perkara bertitik tolak dari keterangan Terdakwa ini mampu mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (termasuk mengungkap adanya pelaku utama lainnya, yang sekarang dalam proses penyidikan dan penuntutan), serta pihak-pihak yang mendapatkan atau menerima aliran dana yang bersumber dari pekerjaan pengadaan entres kakao tahun anggaran 2013 tersebut, maka fakta yang

---

Halaman 81 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian layak dipertimbangkan dalam menentukan berat/ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada beberapa orang Terdakwa dalam perkara yang sama namun berkasnya terpisah, sudah sepatutnya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pihak yang bertanggungjawab harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing. Antara pelaku utama dengan pelaku penyertaan lainnya harus dibedakan penjatuhan pidananya, demikian halnya di antara Terdakwa yang setara perannya tidak boleh terjadi disparitas yang tajam dalam penjatuhan pidananya. Oleh sebab itu, dalam perkara ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain yang merupakan Pelaku Utama dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pelaku penyertaan lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu 2 (dua) orang Terdakwa lainnya: Eko Yuliantoro, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Samsul Alam selaku Direktur PT. Karya Lestari Raya yang masing-masing divonis pidana pokok penjaranya adalah 4 (empat) tahun, dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menentukan berat/ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat fakta mengenai fungsi dan peran keterlibatan Terdakwa Connie J. Katiandagho alias Conni tidaklah sama dengan Terdakwa pelaku utama maupun Terdakwa pelaku penyertaan lainnya. Terdakwa dalam hal ini di satu sisi meskipun terbukti melakukan kesalahan turut terlibat dalam proses lelang yang curang dan *mark-up* HPS sampai mencapai 250% yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, namun di sisi lain justru merupakan pihak yang membantu pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga kegiatan entres sambung samping kakao tersebut berjalan dengan sukses dengan keberhasilan mencapai 98,8%. Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan pengadaan 4.500.000 entres sambung samping kakao di lapangan tersebut melaporkan secara jujur dengan biaya riil sebesar Rp. 4.370.886.650,99 tanpa harus membuat pertanggungjawaban fiktif senilai kontrak Rp. 11.160.000.000,- sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan pemeriksaan di tingkat banding ini ditemui fakta bahwa Terdakwa sering mengalami gangguan kesehatan atau mengalami sakit yang kronis sehingga beberapa kali dirawat di rumah sakit dan sampai pernah dilakukan pembantaran oleh pengadilan yang menahan, maka

---

Halaman 82 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



menurut Majelis Hakim kondisi kesehatan Terdakwa yang demikian dikaitkan dengan beberapa pertimbangan menyangkut peran Terdakwa yang membantu pengungkapan perkara ini lebih terbuka, Terdakwa bukanlah pelaku utama melainkan pihak yang turut serta membantu kehendak atasan, juga peran yang dijalankan oleh Terdakwa selaku koordinator lapangan yang berhasil melaksanakan tugas fisik kegiatan entres sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan yang berhasil mencapai 98,8%, dan Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan pengadaan 4.500.000 entres sambung samping kakao di lapangan tersebut melaporkan secara jujur biaya riil yang dikeluarkan tanpa harus membuat pertanggungjawaban fiktif sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara ini, maka fakta-fakta tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas maka keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya yang minta agar Terdakwa dijatuhi hukuman lebih berat sesuai dengan tuntutan yang pernah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 27 April 2017, adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, namun dalam amar putusannya tidak disebutkan mengenai kualifikasi penyertaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kualifikasi penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepatutnya diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan lainnya yang diajukan oleh Terdakwa yang membantah terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 5 Juni 2017 atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, harus diperbaiki amar putusannya sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai lamanya pidana pokok penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Kota dan Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya, yang penghitungan pengurangannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 84 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 5 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai lamanya pidana pokok penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 180.416.749,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa CONNIE J. KATIANDAGHO alias CONNI tetap berada dalam tahanan ;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.05.4.189096/2013 tanggal 5 Januari 2013 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018.05.4.189096/2013 tanggal 5 Desember 2013 (Revisi Ke-1 Tanggal 19 Maret 2013);

2) 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Daerah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;

3) 1 (satu) buah buku Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;

4) 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tahun 2013;

5) Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 99 tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013, tentang penetapan Kelompok tani Peserta Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao pada Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Tolitoli Tahun Anggaran 2013;

6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, tanggal 29 Nopember 2012, tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;

7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013, tanggal 6 Februari 2013, tentang Tata cara Revisi anggaran Tahun Anggaran 2013;

8) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013 satuan kerja: 018.05. 189096 0 Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;

9) 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian sisa Dana atas pekerjaan Pengadaan Bibit entris sambung samping oleh PT Karya Lestari Raya, tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp131.911.200,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

10) 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli T.A 2013 Nomor 01/PPBJ/DISBUN tanggal 19 Februari 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN perihal Permintaan data pengadaan;

11) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 800/15.05/Disbun/Tli/2013, tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan nama-nama tenaga Honorer PHT/PHL pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

12) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Nomor 525/ 123.02/Disbun tanggal 27 Juni 2013;

13) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 525/01.04/Gernas-TP/ 2013 tanggal 02 Januari

---

Halaman 86 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dana tugas pembantuan pada dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2013;

14) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) dengan Nomor 03/PNBJ/Disbun/2013, tanggal 04 Maret 2013;

15) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV. Trio Yhuda Prima;

16) Dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi CV. Green Medikatama;

17) 1 (satu) Rangkap proses lelang pengadaan bibit/entries sambung samping kakao tahun 2013;

18) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 258.AZ tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 tentang persetujuan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan T.A. 2013;

19) 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Anggota kelompok tani sipatuo desa Anggasan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang telah ditanda tangani oleh masing – masing ketua kelompok tani selaku pihak yang menyetujui, tim teknis dan kepala desa selaku pihak mengetahui, PADAHAL anggota kelompok tani selaku pembuat/pemberi pernyataan belum bertanda tangan;

20) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 52 tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang persetujuan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tolitoli Dinas Perkebunan T.A. 2013;

21) Dokumen pertanggung jawaban biaya honorium tim teknis lapangan untuk TW I sampai dengan TW IV pada kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan Dinas perkebunan T.A 2013 (Sharing Gernas);

22) Dokumen pertanggung jawaban biaya honorarium Non PNS (PHL) pada kegiatan pendataan, analisa dan penyajian data statistik perkebunan untuk bulan Januari s/d Desember 2013;

23) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) T.A 2013 Tanggal 30 Agustus 2012;

24) Surat Bupati Tolitoli Nomor 525/22.34/Disbun tanggal 16 Februari 2012 perihal ucapan terima kasih dan dukungan APBD terhadap Gernas

**Halaman 87 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakao T.A 2013 kepada bapak Menteri Pertanian RI Cq Dirjen Perkebunan Republik Indonesia;

25) 1 (satu) lembar draf surat perjanjian kerja sama pekerjaan sambung samping kakao (pengadaan Entris) kegiatan gernas Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2011;

26) 1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 (Dana Tugas Pembantuan);

27) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6301/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;

28) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 814/61.14/DISBUN tanggal 1 April 2013, tentang Perubahan Pejabat Penanda Tanganan SPM (PP-SPM) Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;

29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271305D/082/110, tanggal 22 April 2013, untuk Pembayaran uang muka sebesar 20%, atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Sesuai dengan SPK Nomor 525/66.04/DISBUN, tanggal 8 April 2013, sebesar Rp2.198.520.000,- beserta lampirannya;

30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 273128D/082/110 tanggal 3 Juli 2013 untuk Pembayaran termin pertama sebesar 60% atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Sesuai dengan Kontrak Nomor 525/66.04/DISBUN, tanggal 8 April 2013, BAP Nomor 900/126.01/Disbun tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp5.276.448.000,- beserta lampirannya;

31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 274636D/082/110 tanggal 4 September 2013 untuk Pembayaran Termin Kedua sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan sesuai dengan Kontrak Nomor 525/66.01/DISBUN tanggal 8 April 2013, BAP Nomor 525/160.12-BAP/2013 tanggal 26 Agustus 2013, BAST Nomor 525/161.11-BAST/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan BAPB Nomor 900/164.01/Disbun tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp3.517.632.000,- beserta lampirannya;

Halaman 88 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275562D/082/110 tanggal 4 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Petugas Monev Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk bulan April s/d September 2013 tahun anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.07/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 275651D/082/110, tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Honor Operasional Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Sesuai SK Nomor 525/01.05/Gernas-TP/2013 tanggal 2 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 271404D/082/110, tanggal 26 April 2013, untuk Penerimaan Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana Tugas Pembantuan. SATKER DINAS PERKEBUNAN, Tahun Anggaran 2013, untuk Bulan Maret 2013 sesuai SK Nomor 525/01.04/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 271210D/082/110, tanggal 16 April 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Januari s/d Maret 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 273238D/082/110, tanggal 05 Juli 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan April s/d Juni 2013 Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 275561D/082/110, tanggal 04 Oktober 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Juli s/d September 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor 277539D/082/110, tanggal 04 Desember 2013, untuk Penerimaan Honor Operasional Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli untuk Bulan Oktober s/d Desember 2013, Tahun Anggaran 2013. Sesuai SK Nomor 525/01.06/Disbun, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 39) 1 (satu) buah buku kas keuangan catatan Saksi ROSYANI, SE selalu bendahara;

Halaman 89 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rek:0227-01-012237-50-0, an. ROSYANI beserta 1 ( satu ) lembar rekening korannya;
- 41) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 525 /01.06/Gernas-TP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Januari 2013, beserta lampirannya;
- 42) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/41.08/DISBUN/2013 tanggal 28 Februari 2013, Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/52.56/DISBUN/2013 tanggal 18 Maret 2013, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/41.08/DISBUN tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 44) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/192.09/DISBUN/2013 tanggal 9 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 900/52.56/DISBUN tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013;
- 45) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Nomor 188.45/ 23.32/Disbun tanggal 04 Februari 2013, tentang Panitia Pemeriksa dan penerima Barang dan Jasa pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 46) Dokumen penawaran PT Karya Lestari Raya;
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 525/66.01/DISBUN, tanggal 08 April 2013, Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao ( Gernas Kakao ), pekerjaan

Halaman 90 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan bibit/entris sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan, Kontraktor Pelaksana PT Karya Lestari raya Jl. Lembeh Krg.235 I No.7 Makassar;

48) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu kakao (Gernas Kakao), pekerjaan Pengadaan Bibit/Entris sambung samping sebanyak 4.500.000 sambung. Yang ditanda tangani di Tolitoli tanggal 25 Februari 2013 oleh Pejabat Pembuat Komitmen EKO YULIANTORO, SP;

49) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama EKO YULIANTORO, SP dengan nomor seri 091212106906072 tanggal 12 oktober 2012;

50) 1 (satu) rangkap laporan Monev TA. 2013 yang di tandatangi kepala dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli Ir. MANSYUR LANTA,MM;

51) 9 (sembilan) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 19.350 cabang dengan jumlah uang Rp9.675.000,- yang di terima oleh Saksi SU'NIA alamat desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

52) 14 ( Empat belas ) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 20.900 cabang dengan jumlah uang Rp10.450.000,- yang di terima oleh Saksi ARIFIN alamat desa dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

53) 21 (dua puluh satu) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 50.750 cabang dengan jumlah uang Rp25.375.000,- yang di terima oleh sdr.H. SUPARMAN alamat desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

54) 10 (Sepuluh) Rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi DARWIS alamat desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

Halaman 91 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55) 8 (Delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi SYUKUR alamat desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

56) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,- yang di terima oleh Saksi RUSTAM alamat desa Kombo Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

57) 10 ( sepuluh ) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi M. NAWIR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

58) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 14.000 cabang dengan jumlah uang Rp7.000.000,- yang di terima oleh Saksi SALIHUDIN alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

59) 6 (Enam) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi ABD RAUF alamat desa Padumpu Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

60) 5 (Lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi DARWIS alamat desa Lempe Kecamatan Damsel Kabupaten Tolitoli;



- 61) 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 700 cabang dengan jumlah uang Rp350.000,- yang di terima oleh Saksi HASAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 62) 7 (tujuh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi MOH. RAFIQ alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 63) 28 (dua puluh delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 34.300 cabang dengan jumlah uang Rp17.150.000,- yang di terima oleh Saksi JUMRAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 64) 2 (dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7000 cabang dengan jumlah uang Rp3.500.000,- yang di terima oleh Saksi YAHYA alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 65) 20 (dua puluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 73.000 cabang dengan jumlah uang Rp36.500.000,- yang di terima oleh Saksi DIMUNG alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- 66) 10 (sepuluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 18.000 cabang dengan jumlah uang Rp9.000.000,- yang di terima oleh Saksi BURHANUDIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 19 (Sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 21.000 cabang dengan jumlah uang Rp10.500.000,- yang di terima oleh Saksi ARIFIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

68) 45 (empat puluh lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 116.000 cabang dengan jumlah uang Rp58.000.000,- yang di terima oleh Saksi H. RUSLAN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

69) 25 (dua puluh lima) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.000 cabang dengan jumlah uang Rp8.500.000,- yang di terima oleh Saksi AMBO DALLE alamat desa malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

70) 22 (dua puluh dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 7.000 cabang dengan jumlah uang Rp3.5000.000,- yang di terima oleh Saksi SAKKA alamat desa malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

71) 7 (Tujuh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 17.357 cabang dengan jumlah uang Rp8.678.500,- yang di terima oleh Saksi SABIR alamat desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

72) 21 (dua puluh Satu) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 28.000 cabang dengan jumlah uang Rp14.000.000,- yang di terima oleh Saksi HERMAN alamat desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

---

Halaman 94 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 22.200 cabang dengan jumlah uang Rp11.100.000,- yang di terima oleh Saksi NYOMAN SUHARMA alamat desa kayulompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

74) 13 (tiga belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 26.800 cabang dengan jumlah uang Rp13.400.000,- yang di terima oleh Saksi SAHARUDDIN alamat desa Kayu lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

75) 23 (dua puluh tiga) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 49.000 cabang dengan jumlah uang Rp24.500.000,- yang di terima oleh Saksi MOH. AMIN alamat desa Ogosipat Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

76) 9 (delapan) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 16.659 cabang dengan jumlah uang Rp8.329.500,- yang di terima oleh Saksi SAHRUL alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

77) 2 (dua) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 2.984 cabang dengan jumlah uang Rp1.492.000,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

78) 3 (tiga) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 5.000 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,- yang di terima oleh Saksi SALAHUDDIN alamat desa Daditan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

79) Tahap II. 12 (dua belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 12.034 cabang dengan jumlah uang Rp2.500.000,- yang di terima oleh Saksi JASMIN alamat desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

80) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.788 cabang dengan jumlah uang Rp74.894.000,- yang di terima oleh Saksi ALIMUDIN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

81) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 40.051 cabang dengan jumlah uang Rp20.025.500,- yang di terima oleh Saksi NASRUDIN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

82) 19 (sembilan belas rangkap) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 44.763 cabang dengan jumlah uang Rp22.381.500,- yang di terima oleh Saksi JUDDA alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

83) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 148.053 cabang dengan jumlah uang Rp74.026.500 yang di terima oleh Saksi SALAHUDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

84) 18 (Delapan belas) rangkap rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 115.687 cabang dengan jumlah uang Rp57.843.500,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

85) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan

---

Halaman 96 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jumlah cabang entris sebanyak 173.102 cabang dengan jumlah uang Rp86.551.000,- yang di terima oleh Saksi SAHRUL alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

86) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.030 cabang dengan jumlah uang Rp63.515.000,- yang di terima oleh Saksi NAING alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

87) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 127.215 cabang dengan jumlah uang Rp63.607.500,- yang di terima oleh Saksi BUSTAM alamat desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

88) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.345 cabang dengan jumlah uang Rp64.672.500,- yang di terima oleh Saksi ALIMUDIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

89) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 97.394 cabang dengan jumlah uang Rp48.697.000,- yang di terima oleh Saksi JUMRAN alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

90) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 45.678 cabang dengan jumlah uang Rp22.839.000,- yang di terima oleh Saksi ANCU/HANI alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

91) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 133.490 cabang dengan jumlah uang

---

Halaman 97 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.745.000,- yang di terima oleh Saksi MUH TANG alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

92) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 151.936 cabang dengan jumlah uang Rp75.968.000,- yang di terima oleh sdr.H. MOH RAFIQ alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

93) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.439 cabang dengan jumlah uang Rp31.219.500,- yang di terima oleh Saksi ISMAIL alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

94) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.310 cabang dengan jumlah uang Rp70.655.000,- yang di terima oleh Saksi MUHTAR alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

95) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 123.935 cabang dengan jumlah uang Rp61.967.500,- yang di terima oleh Saksi ASRI alamat desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

96) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 37.773 cabang dengan jumlah uang Rp18.886.500,- yang di terima oleh Saksi ABD. LATIF alamat desa Lempe kec.Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

97) 20 (Dua puluh) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 135.494 cabang dengan jumlah uang

---

Halaman 98 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp67.747.000,- yang di terima oleh Saksi NURDIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

98) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 129.518 cabang dengan jumlah uang Rp64.759.000,- yang di terima oleh Saksi SAHIBU alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

99) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 109.699 cabang dengan jumlah uang Rp54.849.500,- yang di terima oleh Saksi BAHARUDIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

100) 11 (sebelas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 62.109 cabang dengan jumlah uang Rp31.054.500,- yang di terima oleh Saksi ANCU alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

101) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 149.923 cabang dengan jumlah uang Rp74.961.500,- yang di terima oleh Saksi MUSLIMIN alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

102) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 140.481 cabang dengan jumlah uang Rp70.240.500,- yang di terima oleh Saksi DIMUNG alamat desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

103) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 93.728 cabang dengan jumlah uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp46.864.000,- yang di terima oleh Saksi SALIHUDDIN alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

104) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 95.564 cabang dengan jumlah uang Rp47.782.000,- yang di terima oleh Saksi M. NAWIR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

105) 17 (tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 71.694 cabang dengan jumlah uang Rp35.847.000,- yang di terima oleh Saksi SYUKUR alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

106) 15 (lima belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 94.108 cabang dengan jumlah uang Rp47.054.000,- yang di terima oleh Saksi RUSTAM alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

107) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 61.823 cabang dengan jumlah uang Rp30.911.500,- yang di terima oleh Saksi H. ABD HALIM alamat desa Lempe Kecamatan Dampal selatan Kabupaten Tolitoli;

108) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 164.436 cabang dengan jumlah uang Rp82.218.000,- yang di terima oleh Saksi HAMBALI alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

109) 19 (sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 120.277 cabang dengan jumlah uang

---

Halaman 100 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.138.500,- yang di terima oleh Saksi H. JUMRIA alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

110) 19 ( sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 117.810 cabang dengan jumlah uang Rp58.905.000,- yang di terima oleh Saksi RUSMAN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

111) 19 ( sembilan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 126.771 cabang dengan jumlah uang Rp63.385.500,- yang di terima oleh Saksi JASMAN ARIFIN alamat desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

112) 17 (Tujuh belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 141.220 cabang dengan jumlah uang Rp70.610.000,- yang di terima oleh Saksi H. SUPARMAN alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

113) 18 (delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 147.696 cabang dengan jumlah uang Rp73.848.000,- yang di terima oleh Saksi SUNIA alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

114) 18 (Delapan belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 146.348 cabang dengan jumlah uang Rp73.174.000,- yang di terima oleh Saksi MUKMIN TAHA alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

115) 16 (Enam belas) rangkap Kwitansi pembayaran pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembar isian pemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari raya dengan jumlah cabang entris sebanyak 113.311 cabang dengan jumlah uang

---

Halaman 101 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp56.655.500,- yang di terima oleh Saksi H. MURSALIN alamat desa Malulu Kecamatan dondo Kabupaten Tolitoli;

116) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap II Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

117) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pemakaian Entris Penyulaman tahap III Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013;

118) 1 (satu) unt laptop merek ACER warna silver milik inventaris dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli beserta carge (cas);

119) 1 (satu) unit portable drive merek SEAGATE warna hitam milik Saksi KRISTIAN SESANG;

120) 1 (satu) bundel kwitansi biaya petugas pengawasan entres pada pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

121) 1 (satu) bundel kwitansi biaya pengambilan entres tahap I kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

122) 1 (satu) bundel kwitansi biaya pengambilan entres tahap II kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

123) 1 (satu) buah buku catatan tentang panjar okulotor dan honor tim teknis kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pekerjaan pengadaan bibit/entries sambung samping kakao TA. 2013;

124) 1 (satu) lembar keputusan menteri dalam negeri Nomor 815.824.2-0967.IJ, tanggal 06 agustus 1985 (sk CPNSD 80%) an. CONNI J. KATIANDAGHO;

125) 1 (satu) lembar lampiran keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sulawesi tengah Nomor 821.2/18/DPK/1978, tanggal 28 pebruari 1987 ( sk 100%) an. CONNI J. KATIANDAGHO;

126) 1 (satu) lembar keputusan bupati tolitoli Nomor 823.3-PD/2188.04-KP/TT/2011, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ( sk jabatan Ka Sub Bag Keuangan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 127) 2 (dua) lembar anggaran biaya kegiatan gerakan sambung samping Kakao Kabupaten Tolitoli 2.250 Ha (2.223 Ha) Tahun 2013, yang ditanda tangani NURLAILA SARAHSWATI;
- 128) 4 (empat) lembar daftar pembayaran honor tim teknis pada kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan mutu kakao pekerjaan pengadaan bibit entris sambung samping kakao TA. 2013 dan 1 (satu) lembar Daftar Honor PLP-TKP Gernas tahun 2013;
- 129) 1 (satu) lembar RAB kegiatan pengadaan sambung samping kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli TA. 2013;
- 130) 1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran tambahan indent 1 (satu) unit Toyota Rush G M/T dengan nilai Rp50.000.000,- tanggal 21 maret 2012. Oleh MANSUR IB LANTA di PT Hasrat abadi Tolitoli;
- 131) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh NURLELA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 06 Nopember 2013;
- 132) 1 (satu) lembar slip transaksi ATM BNI oleh NURLELA kerekening MANSUR IB LANTA nomor rek 2525525553. Di bank mandiri sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2013;
- 133) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh HJ. CONNI J KATIANDAGHO kerekening MANSUR IB LANTA Nomor Rek 0227-01-001512-53-5 di bank BRI sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 21 september 2012;
- 134) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening WEMPI RUSLI nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp12.500.000,- pada tanggal 21 september 2012;
- 135) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh NURLELA ke rekening WEMPI RUSLY nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp34.500.000,- pada tanggal 30 Desember 2013;
- 136) 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dari rekening NURLELA ke rekening ALBERTUS ABE nmr rek 0242743473 Di bank BNI sebesar Rp49.195.000,- pada tanggal 16 juli 2013;
- 137) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ALBERTUS ABE ke rekening NASRUN A ADAM nmr rek 5227-0100759053-6 di Bank BRI sebesar Rp3.500.000,- pada tanggal 8 Oktober 2013;
- 138) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELHA kerekening MANSUR I.B LANTA di BANK MANDIRI nomor rekening 151-00-0566643-0 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 08 mei 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) 1 (satu) lembar aplikasi penyetoran oleh ALBERTUS ABE kerekening TITIN SYAMSIAH nomor rekening 122 00 940 3159 1 di bank MANDIRI sebesar Rp119.250.000,- pada tanggal 03 oktober 2013;

140) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh NURLELA ke rekening CONNI J KATIANDGHO di BANK BRI nomor rekening 0227-01-026594504 Sebesar Rp40.000.000,- pada tanggal 16 nopember 2013;

141) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp68.900.000,- pada tanggal 4 april 2013;

142) 1 (satu) lembar slip setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp2.500.000,- pada tanggal 30 desember 2013;

143) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh CONNI J KATIANDAGHO ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996532 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 17 april 2013;

144) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening FARLI KRISTIANTO di BRI nomor rekening 5231-01-000010 50-0 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;

145) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996-53-2 Sebesar Rp9.600.000,- pada tanggal 30 januari 2014;

146) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BNI nomor rekening 0295386224 sebesar Rp11.795.000,- pada tanggal 16 mei 2013;

147) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 5227 01005996 53 2 Sebesar Rp22.250.000,- pada tanggal 13 mei 2013;

148) 1 (satu) lembar formulir setoran oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NURLELA SARAHSWATI di BNI nomor rekening 0295386224 Sebesar Rp104.500.000,- pada tanggal 19 agustus 2013;

149) 1 (satu) lembar slip setoran pelunasan kredit oleh HJ. CONNI J KATIANDGHO di BRI kanca Pogogul nomor rekening 1057-01-000604-10-1 Sebesar Rp140.173.580,- pada tanggal 3 mei 2013;

150) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran kredit pada PT Bank Sulteng nomor kwitansi 0501002365 dari CV. NURHAFIZA Sebesar Rp100.162.500,- pada tanggal 29 juli 2013;

---

Halaman 104 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151) 1 (satu) lembar slip setoran biaya profesi dari CONNI j KANTIANDAGHO ke rek 5227 5227051 0001 Sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 07 mei 2013;

152) 1 (satu) lembar bukti setoran bank SULTENG oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV NURHAFIZA di nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp185.944.000,- pada tanggal 31 Oktober 2013;

153) 1 ( satu ) lembar bukti setoran bank SULTENG oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV NURHAFIZA di nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp194.850.000,- pada tanggal 28 Nopember 2013;

154) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening NINGSIH di BRI nomor rekening 02270100000569 Sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

155) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening ELISABETH ZIPORA R di BRI nomor rekening 022701026172506 Sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

156) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening GLADYS MENDUR di BRI nomor rekening 022701001585504 Sebesar Rp1.000.000,- pada tanggal 11 september 2013;

157) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening MUKMIN di BRI nomor rekening 523301005472535 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 3 oktober 2013;

158) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh AYU ke rekening AHNI KOROMPOT di BRI nomor rekening 523301003891539 Sebesar Rp76.546.000,- pada tanggal 22 juli 2013;

159) 1 ( satu ) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening AHNI KOROMPOT di BRI nomor rekening 523301003891539 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 01 April 2013;

160) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening ALBAR A LAJAI di BRI nomor rekening 022701017563508 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 7 juni 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening CONNI J KATIANDAGHO di BRI nomor rekening 523101002118532 Sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 1 april 2013;

162) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLEILA ke rekening ROSYANE di BRI nomor rekening 022701012237500 Sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 2 September 2013;

163) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh ELHA ke rekening MUAWANAH di BRI nomor rekening 119201003786504 Sebesar Rp350.000,- pada tanggal 31 juli 2013;

164) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp155.818.183,- pada tanggal 27 desember 2013;

165) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp99.500.000,- pada tanggal 25 Nopember 2013;

166) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp32.825.000,- pada tanggal 26 Nopember 2013;

167) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh DJAMALUDIN ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp373.639.675,- pada tanggal 17 juli 2013;

168) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening CV. NURHAFIZA di BANK SULTENG nomor rekening 0020107107290 Sebesar Rp30.000.000,- pada tanggal 2 agustus 2013;

169) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BANK MANDIRI oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening BUDHY YULISAR KATIANDAGHO nomor rekening 151 000 5664 229 Sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 6 desember 2013;

170) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp2.950.000,- pada tanggal 13 desember 2012;

171) 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan oleh NURLELA SARAHSWATI ke rekening SRI LESTARI di BANK BNI nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127525742 Sebesar Rp8.992.000,- pada tanggal 16 oktober 2013 (BAYAR TIKET);

172) 1 (satu) buah STNK sepeda motor scooter DN 2662 DO nomor rangka MH1JFE11XDK128757, Nomor mesin JFE1E-1128833 warna hitam an. CONNIE J. KATIANDAGHO;

173) 1 (satu) buah BPKB mobil picup merek Zusuki DN 8332 MD warna hitam nomor rangka : MHYGDN41TDJ401258 nomor mesin : G15AID306259 an. NURLAILA SARAHSWATI;

174) 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai oleh ELHA ke rekening CONNIE Terdakwa di BRI nomor rekening 022701026594504 Sebesar Rp22.000.000,- pada tanggal 21 Januari 2014;

175) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai oleh NURLAILA ke rekening NURLAILA SARAHSWATI di BRI nomor rekening 522701005969532 Sebesar Rp1..800.000,- pada tanggal 10 Desember 2013;

176) 1 (satu) lembar formulir setoran tunai oleh ELHA ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp14.250.000,- pada tanggal 29 Januari 2014;

177) 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BNI oleh NURLAILA ke rekening SISKAPARENGKUAN di BNI nomor rekening 252429838 Sebesar Rp5.150.000,- pada tanggal 2 Januari 2014;

178) 18 (Delapan belas) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp52.996.000,-;

179) 3 (tiga) lembar catatan pembelian bahan bangunan dengan nilai total sebesar Rp4.185.000,-;

180) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 26 september 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

181) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 11 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

182) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 19 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

---

Halaman 107 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 24 oktober 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

184) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 22 Nopember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

185) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 28 Nopember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

186) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 20 desember 2012 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

187) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 17 januari 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

188) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 18 januari 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

189) 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 27 september 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 0270466834, an. SALMON ENGGELETTI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

190) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Cabang Tolitoli pada tanggal 08 nopember 2013 dari Saksi ELLA ke nomor rekening 252429838, an. SISKAPARENGKUAN sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

191) 1 (satu) lembar kwitansi bayar sewa rumah untuk kantor/gudang pekerjaan sambung samping kakao TA. 2013 sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

192) 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama NURLAILA SARAHSWATI dengan nomor Rekening 0295386224;

Halaman 108 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193) 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank BNI atas nama NURLAILA SARAHSWATI dengan nomor Rekening 0295386224, periode 01 April 2013 s/d 16 Juli 2013;

194) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Nomor 525/161.11-BAST/2013, tanggal 27 Agustus 2013;

195) 1 (satu) rangkap daftar pembayaran upah okulator tahap I dan tahap II Rehabilitasi sambung samping tahun 2013;

196) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 08 Nopember 2012;

197) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR IB LANTA nomor rekening 151-00-0566643-0. Di bank mandiri sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2012;

198) 1 (satu) lembar slip setoran tunai oleh ELLA kerekening IR.MANSUR IB LANTA nomor rek 0218722419 Di bank BNI sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 21 september 2012;

199) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 30 Juli 2012;

200) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening MANSUR I.B LANTA nomor rekening 0218722419 di bank BNI sebesar Rp2.000.000,- pada tanggal 21 Maret 2012;

201) 1 (satu) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening SRI ENDANG nomor rekening 0265551069 di bank BNI sebesar Rp135.000.000,- pada tanggal 10 september 2012;

202) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh ELLA kerekening WEMPI RUSLI nomor rek 0111357183 Di bank BNI sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 21 mei 2012;

203) 1 (satu) lembar slip penyetoran oleh CONNIE KATIANDAGHO kerekening BAHARIA UMAR nomor rek 5230-01-001438-53-7 Di bank BRI sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 5 Januari 2012;

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CONNIE Terdakwa CONNI;

Disita dari saksi Saksi AGUS SALIM, SE alias AGUS barang bukti berupa:

204) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5254/GU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, keperluan untuk biaya Ganti uang persediaan (GU) Nihil pada dinas perkebunan, beserta lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) buku catatan harian Saksi AGUS SALIM, SE tahun 2012;
- 206) 1 (satu) rangkap catatan harian Saksi AGUS SALIM, SE tahun 2013;
- 207) Surat tanda Setoran (STS No. 1) uang sebesar Rp31.459.060,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah) yang di terima pada tanggal 21 januari 2013 dan Surat tanda Setoran (STS No. 2) uang sebesar Rp37.385.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu puluh rupiah) yang di terima pada tanggal 08 mei 2013 sesuai dengan lampiran XIX keputusan menteri dalam negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 juni 2012;
- 208) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Lestari Raya Nomor 14 Tanggal 25 Juni 2008, Berdasarkan Akta Notaris LIENCE, S.H., M.Kn;
- 209) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor 01 Tanggal 2 Februari 2009, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;
- 210) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Karya Lestari Raya Nomor 37 Tanggal 18 Februari 2011, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;
- 211) 1 (satu) lembar Salinan/Copy Legalisir Surat Tugas Saksi NURLAILA SARAHSWATI sebagai staf Administari di Perusahaan PT Karya Lestari Raya pada kegiatan/pekerjaan Rehabilitasi Sambung samping Kakao tahun 2013 di Kabupaten Tolitoli Nomor 010/KLR/IV/2013, tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Karya Lestari Raya Saksi SAMSU ALAM;
- 212) 2 (dua) lembar Faktur penjualan masing-masing dikeluarkan oleh UD. DWI KARTIKA PLASTINDO (Surabaya) Nomor 044/ SR/ VIII/ 2013, tanggal 26/04/2013 untuk pembelian tali rafia dan oleh JAYA PLASTIK Surabaya Nomor 1366/ IV/2013, tanggal 27 April 2013 untuk pembelian Plastik HD Sungkup dan tali rafia;
- 213) Rekening koran Bank BNI No. Rekening : 0888009911 an. JUSUF JOGIANTO atau JAMES YOGIANTO, masing-masing 2 (dua) lembar periode tgl : 01/07/2013 s/d 31/07/2013, 4 (empat) lembar periode tgl : 01/09/2013 s/d 30/09/2013, dan 1 (satu) lembar periode tgl : 01/10/2013 s/d 31/10/2013;

Halaman 110 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214) 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank BRI No. Rekening : 00000050-01-001591-30-6 an. PT KARYA LESTARI RAYA Jl. Lembeh LR. 235 No. 7 Melayu Baru Kota Makassar;

215) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MULTINIAGA Nomor 7 Tanggal 1 Nopember 1979, Berdasarkan Akta Notaris SITSKE LIMOWA, SH;

216) 1 (satu) lembar Salinan/Copy Legalisir Kutipan dari daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/562/9. Tertanggal 26 Desember 1980 yang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT SUPIN RAYA;

217) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Akte Perubahan nama PT MULTINIAGA menjadi PT SUPIN RAYA Nomor 140 Tanggal 28 Nopember 1980, Berdasarkan Akta Notaris SITSKE LIMOWA, SH;

218) 1 (satu) rangkap Salinan/Copy Legalisir Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT SUPIN RAYA Nomor 12.a Tanggal 3 Mei 2012, Berdasarkan Akta Notaris HENDRIK JAUHARY, SH;

219) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan yang sudah terima dari PT Karya Lestari raya uang sebanyak Rp22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ), untuk pembayaran biaya sertifikasi entris kakao (bahan tanam) an. PT Karya Lestari Raya sebanyak 2.250.000 batang x Rp10,- sesuai dengan peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 09 tahun 2009 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;

220) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Ir. SENIWATI GALIGO, MH dengan nomor 101119930670950 tanggal 30 Nopember 2011;

221) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama ASNAWI, SP dengan nomor seri 061233305902198 tanggal 23 Juli 2012;

222) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama WAHIDIN, S.Pi dengan nomor 081207824904445 tanggal 03 September 2012;

223) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tabungan haji pada bank BRI Tolitoli atas nama pemilik rekening EKO YULIANTORO, SP dengan nomor rekening : 0227 - 01 - 001157 - 51 – 3;

224) 1 (satu) lembar rekening koran BNI TAPLUS cabang Tolitoli atas nama BAHARIAH UMAR dengan nomor rekening : 0087496507;

---

Halaman 111 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225) 1 (satu) lembar rekening koran BRI Unit Baolan Tolitoli atas nama BAHARIAH UMAR dengan nomor rekening : 523001001438537;

226) 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN bank BNI cabang Tolitoli periode 01/09/2012 s/d 31/12/2012 atas nama SRI ENDANG dengan nomor rekening : 0265551069;

227) 1 ( satu ) lembar Slip penyetoran oleh ELLA kerekening SRI ENDANG dengan nomor rekening : 0265551069 di bank BNI sebesar Rp135.000.000,- pada tanggal 10 September 2012,- yang telah diverifikasi pada tanggal 22 Januari 2015;

228) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 813.PD/194-CP/1985, tanggal 24 April 1985 perihal SK CPNS (80 %) Saksi EKO YULIANTORO;

229) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.PD/355-PEG/1986, tanggal 20 September 1986 perihal SK PNS (100 %) Saksi EKO YULIANTORO;

230) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/2704.03/BKD, tanggal 07 Juli 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolitoli, beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821/2805/BKD, tanggal 11 Juli 2011 perihal pelantikan Saksi EKO YULIANTORO, SP dari jabatan sebelumnya sebagai kepala seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Pada Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli menjadi Kepala Bidang Pembenihan dan Produksi Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;

231) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 813.3. PD/87-CP/1995 tanggal 16 Juni 1995 perihal SK CPNS (80%) Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA;

232) 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.3.PD/85-Peg/1996, tanggal 09 September 1996 perihal SK PNS (100 %) Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA;

233) Copy Legalisir Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/3635.03/BKD, tanggal 19 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, beserta lampiran keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.2/3635.03/BKD, tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Nopember 2010 perihal SK Pengangkatan Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;
- 234) 50 (lima puluh) lembar rekening koran BNI Taplus atas nama pemilik rekening MANSYUR IB. LANTA dengan nomor rekening : 0218722419;
- 235) Uang tunai sejumlah Rp33.000.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah);
- 236) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 237) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 238) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 239) Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 240) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);
- 241) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);
- 242) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 243) Uang tunai sejumlah Rp17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 244) Uang tunai sejumlah Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- 245) Uang tunai sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 246) Uang tunai sejumlah Rp5.00.000,- (lima juta rupiah);
- 247) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 248) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 249) Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- ( tujuh juta rupiah);
- 250) 1 (satu) unit Mobil Ford Fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, Nomor Rangka: MNB8XXARJ8DA11978, Nomor Mesin: UEJDD11979, Pemilik an. SURYA PRATAMA LANTA, alamat: Perum Tolitoli Permai Blok J Nomor 1;
- 251) 1 (satu) lembar STNK mobil ford fiesta warna biru muda metalik DN 978 DA, No.Rangka: MNB8XXARJ8DA11978, No. Mesin : UEJDD11979, pemilik an. SURYA PRATAMA LANTA, alamat: Perum Tolitoli permai blok J No. 1;
- 252) 1 (satu) unit mobil barang model Pick Up, type GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, DN 8332 MD, Nomor Rangka: MHYGDN41TDJ401258, Nomor Mesin: G15AID306259, Pemilik a/n. NURLAILA SARAHSWATI, alamat Jalan Guru Tua Nomor 96 RT.004 RW.002 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Sigi;

Halaman 113 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253) 1 (satu) unit Sepeda Motor DN 2662 DO merk Honda type NC11BF1CB A/T Model Scooter warna hitam Nomor Rangka: MH1JFE11XDK128757 dan Nomor Mesin: JFE1E-1128833, Pemilik a/n. CONNIE J. KATIANDAGHO, alamat Jalan Malino Raya Nomor 78 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

254) 14 (empat belas) lembar foto (setiap lembar terdiri dari 6 foto) pelaksanaan kegiatan sambung sampling/Gernas Kakao T.A. 2016 di Kabupaten Tolitoli.

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 254) tersebut di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EKO YULIANTORO, SP alias EKO.

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh kami **Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **18 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**

ttd.

**ANSORI, S.H., M.H.**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

Halaman 114 dari 113, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



**HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
NIP. 19581231 198503 1047